

**ANALISIS PEMIKIRAN IBNU AL-QAYYIM AL-JAŪZIYYAH TENTANG
PENGUNAAN *QARĪNAH* DALAM PEMBUKTIAN
*JARĪMAH QIṢĀṢ-DIYAT***

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh:

Sri Mulyati

NIM : 122211086

Pembimbing I

Dr. Rokhmadi, M.Ag.

Pembimbing II

Dr. H. Tolkhatul Khoir M.Ag.

**JURUSAN SIYASAH JINAYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG**

2017

Dr. Rokhmadi, M.Ag.

Jl. Jatiluhur 318 Rt/Rw 01/v. Ngesrep, Banyumanik Semarang

Dr. H. Tholkhatul Khoir, M.Ag.

Jl. Pungkuran 133 Mranggen, Demak

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) Eksemplar Skripsi
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr.i Sri Mulyati

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Sri Mulyati
NIM : 122211086
Judul Skripsi : **Analisis Pemikiran Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah Terhadap Penggunaan *Qar'nah* dalam Pembuktian *Jarimah Qiṣāṣ-Diyat***


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Siyasaḥ Jinayah UIN Walisongo Semarang sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh


Semarang, 28 Januari 2017

Pembimbing I



Dr. Rokhmadi, M.Ag.
NIP.19660518 199403 1002

Pembimbing II



Dr. H. Tholkhatul Khoir, M.Ag.
NIP. 19770120 200501 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Sri Mulyati
NIM : 122 211 086
Judul : Analisis Pemikiran Ibnu al-Qayyim al-Jaūziyyah Terhadap
Penggunaan *Qarīnah* dalam Pembuktian *Jarimah Qiṣās-Diyat*

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 05 April 2017

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata tahun akademik 2017/2018.

Semarang, 11 April 2017

Ketua Sidang

Dr. H. Mashudi, M.Ag.
NIP. 19690121200501 1002

Sekretaris Sidang

Dr. H. Tolkhatal Khoir, M.Ag.
NIP. 19770120200501 1005

Penguji I

Drs. H. Mohamad Solek, M.H.
NIP. 19660318199303 1004

Penguji II

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 19650605199203 1003

Pembimbing I

Dr. Rokhmadi, M.Ag.
NIP. 19660518 199403 1002

Pembimbing II

Dr. H. Tholkhatul Khoir, M.Ag.
NIP. 19770120 200501 1005



ABSTRAK

Ada perbedaan pendapat dalam pembuktian *Jarīmah qiṣāṣ-diyat* antara Ibnu Qayyim dengan jumhūr ulamā' tentang *qarīnah*. Perbedaan tersebut tercantum dalam kitab *al-Tasyrī' al-Jināī al-Islāmī* karya Abdul Qādir 'Audah, bahwa menurut Ibnu Qayyim untuk pembuktian *qiṣāṣ-diyat* itu menggunakan 4 alat bukti yaitu pengakuan, persaksian, *al-qasamah*, dan *qarīnah*. Sedangkan menurut jumhūr ulamā' bahwa untuk pembuktian *jarīmah qiṣāṣ-diyat* dapat digunakan tiga cara (alat) pembuktian: pengakuan, persaksian, dan *al-qasamah*. Perbedaan pendapat antara para ulamā' hanya terdapat dalam alat bukti *qarīnah*, meskipun alat bukti yang paling kuat sebenarnya hanya ada dua, yaitu pengakuan dan persaksian. Berdasarkan perbedaan pendapat itulah yang membuat penulis tertarik untuk membahas pemikiran dari Ibnu al-Qayyim al-Jaūziyyah tentang *qarīnah*.

Penelitian ini berawal dari keinginan penulis untuk: (1) mengetahui bagaimana Pemikiran dan Dasar Hukum Ibnu al-Qayyim al-Jaūziyyah tentang *Qarīnah* (2) mengetahui mengapa Ibnu al-Qayyim al-Jaūziyyah menggunakan *Qarīnah* dalam Pembuktian *Jarīmah Qiṣāṣ-Diyat*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan termasuk penelitian pustaka (*library research*), sehingga bahan pustaka merupakan sumber utama. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan buku-buku (referensi) yang berkaitan dengan pembahasan. Dan penelitian ini dianalisis dengan menggunakan *content analysis* yaitu analisis tentang isi pesan atau komunikasi.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa: (1) *Qarīnah* adalah tanda-tanda yang merupakan hasil kesimpulan hakim dalam menangani berbagai kasus melalui ijtihad. Dasar hukum *qarīnah* terdapat pada QS. An-Naḥl:15-16 dan HR. At-Ṭirmidzi. Menurut Ibnu Qayyim bahwa seorang hakim tidak menghukumi dengan berdasarkan petunjuk-petunjuk yang tidak mengarah pada kebenaran dan menegakkan kebatilan. Apabila dipublikasikan dan dijadikan alasan dengan tanpa meletakkan syarī'at Islam akan terjadi bermacam-macam penganiayaan dan kerusakan. *qarīnah* ini sangat bergantung kepada kecerdasan hakim dalam menangkap bukti-bukti tersembunyi dalam rangka menemukan kebenaran. (2) Alasan Ibnu Qayyim menggunakan *qarīnah* dalam pembuktian *Jarīmah Qiṣāṣ-Diyat* yaitu telah dipraktekkan pada masa sebelum Rasūlullāh saw, yakni dalam kisah dua anak Afra yang bersengketa dalam penentuan siapa pembunuh diantara keduanya. Pemikiran Ibnu al-Qayyim menggunakan *qarīnah* dalam pembuktian *jarīmah qiṣāṣ-diyat* dilandasi dengan dalil syara'. Hujjah yang digunakan dalam firman Allah QS. al-Ḥijr:75, QS. Muḥammad:30 dan ḥadīṣ marfū' dari kitab *Jamī' At-Ṭirmidzi*.

Kata Kunci : Pembuktian, *Jarīmah Qiṣāṣ-Diyat* dan *Qarīnah*

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau ditertibkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 Februari 2017

Deklarator,



Sri Mulyati

NIM: 122211086

MOTTO

طَبْنَا لَوْلِيَّهِ ۖ جَعَلْنَا فَقْدَ مَظْلُومٍ مَّا قُتِلَ وَمِنْ بِالْحَقِّ إِلَّا اللَّهُ حَرَّمَ الَّتِي النَّفْسَ تَقْتُلُوا وَلَا
مَنْصُورًا كَانَ إِنَّهُ الْقَتْلُ فِي يُسْرِفَ فَلَا سُدَّ

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.¹

¹QS. Al-Isrā':33.

PERSEMBAHAN

Dengan ungkapan Syukur Alhamdulillah dan Ketulusan Hati

Penulis persembahkan skripsi ini kepada :

- ❖ Bapak Casmal dan Ibu Tarni, selaku orang tuaku yang telah mengasuh, mendidik, dan membesarkanku dari kecil hingga dewasa dengan penuh kasih sayang dan penuh perhatian, yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, perhatian, kesabaran, dan do'a yang tulus serta memberi semangat dan dukungan moril maupun materil yang luar biasa. Tiada yang dapat kulakukan untuk membalas jasanya selain dengan membuat mereka bangga.
- ❖ Mugiyo, Topik, dan Diah Mariyah, selaku kakak yang aku sayangi, yang telah mengarahkanku dalam menyusun skripsi ini.
- ❖ .Riyan Santan, Sutikno dan Sahidin, selaku adik-adikku yang tersayang, yang suka mengingatkan untuk pulang kampung, teruslah berjuang adik-adikku dalam menuntut ilmu dan meraih masa depanmu semoga kalian kelak jadi orang yang sukses. Amin
- ❖ Sechu Muridho, selaku teman akrabku, yang turut serta memberikan bantuan, semangat serta do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur *Alhamdulillah* selalu senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat iman maupun nikmat Islam kepada hamba-Nya. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muḥammad SAW, yang telah membawa risalah untuk membimbing manusia dari kebodohan menuju jalan yang diridhai oleh Allah SWT. Semoga kita semua termasuk umat yang senantiasa mendapatkan syafa'at dari beliau di dunia dan di akhirat. *Amin*.

Penelitian yang berjudul “Analisis Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jaūziyyah tentang Penggunaan *Qarīnah* dalam Pembuktian *Jarīmah Qiṣāṣ-Diyat*” merupakan sebuah hasil karya ilmiah yang menjadi syarat untuk mencapai gelar sarjana (S.1) dalam Siyasaḥ Jinayah di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Adapun dalam menyelesaikan buah karya ini, penulis mengalami beberapa kendala dan hambatan yang pada akhirnya semuanya mampu penulis hadapi dengan bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak yang membantu dalam penyelesaiannya sampai akhir.

Dalam hal ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, pengarahan serta bimbingan baik secara moril maupun materil. Maka dalam kesempatan ini dengan segala hormat penulis mengucapkan banyak terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. DR. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan izin penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini.

3. Ketua Jurusan Siyasah Jinayah Dr. Rokhmadi, M.Ag., dan Sekretaris Jurusan Siyasah Jinayah Rustam D.K.AH. M.Ag, yang telah mengizinkan pembahasan skripsi ini.
4. Pembimbing I Dr. Rokhmadi, M.Ag, dan Pembimbing II Dr. H. Tolkhatul Khoir, M.Ag, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk selalu memberikan bimbingan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Segenap dosen, pegawai dan seluruh civitas akademika di lingkungan UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan berbagai pengetahuan dan pengalaman selama di bangku perkuliahan.
6. Ibunda tersayang Ibu Tarni dan Ayahanda tercinta Bapak Casmal, yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, perhatian, kesabaran, dan do'a yang tulus serta memberi semangat dan dukungan moril maupun materil yang luar biasa, sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah serta skripsi dengan lancar.
7. Saudara Kandungku Mugiyo, Topik, Diah Maryah, Riyan Santan, Sutikno dan Sahidin, yang turut serta memberikan bantuan, semangat serta do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman (SJ angkatan 2012 dan kos savira 24 gang buntu 2, Purworejo), senasib seperjuangan yang selama ini telah bersama dalam meraih cita-cita.
9. Semua pihak yang telah ikut serta membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis tidak dapat memberikan sesuatu apapun selain ucapan terimakasih dan do'a yang dapat penulis panjatkan semoga Allah SWT menerima amal baik mereka, serta membalasnya dengan sebaik-baik balasan. *Amiin*.

Penulis membuka kritik dan saran yang membangun demi kebaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis secara khusus dan umumnya bagi para pembaca semuanya. *Amin.*

Semarang, 18 Februari 2017

Penulis,

Sri Mulyati
NIM: 122211086

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa'	ħ	Ha (dengan titik di atas)
خ	kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
ه	ha'	H	Ha
و	Wawu	W	We
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *saddah* ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	muta' aqqidin
عده	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, terkecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia.

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta kedua bacaan itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliya’
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta’ *marbūtah* dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fitri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

-.	Kasrah	I
-◌	Fathah	A
-◌’	Dammah	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
fathah + ya’ maqsurah	Ditulis	Ā
يسعى	Ditulis	yas’ā
kasrah + ya’ mati	Ditulis	Ī
كريم	Ditulis	Karīm
dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	Furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya’ mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	Bainakum
fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	Qaulun

G. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrop (’)

أنتم	Ditulis	a’antum
------	---------	---------

H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al-

البقرة	Ditulis	al-baqarah
--------	---------	------------

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikitinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya atau ditulis seperti ketika diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-

السماء	Ditulis	as-samā’ / al-samā’
الشمس	Ditulis	asy-syams / al-syams

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya atau dipisah seperti kata aslinya.

ذوي الفروض	Ditulis	zawīl furūd / zawī al-furūd
أهل السنة	Ditulis	ahlussunah/ ahl as-sunnah/ ahl al-sunnah

J. Ya’ nisbah jatuh setelah harakat kasrah ditulis iy

منهجي	Ditulis	Manhajiyy
قولي	Ditulis	Qauliy

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
HALAMAN DEKLARASI.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II KETENTUAN TENTANG <i>QARĪNAH</i>DALAM PEMBUKTIAN <i>JARĪMAH QIṢĀṢ-DIYAT</i>	
A. Ketentuan Tentang <i>Qarīnah</i>	17
1. Pengertian <i>Qarīnah</i>	17
2. Macam-Macam <i>Qarīnah</i>	18
3. Syarat-Syarat <i>Qarīnah</i> Sebagai Bukti	19

4. Kekuatan Pembuktian <i>Qarīnah</i>	19
B. Ketentuan Tentang Pembuktian <i>Jarīmah Qiṣāṣ-Diyat</i>	20
1. Pengertian Pembuktian dan <i>Jarīmah Qiṣāṣ-diyat</i>	20
2. Dasar Hukum Pembuktian dan <i>Jarīmah Qiṣāṣ -Diyat</i>	23
3. Alat Bukti <i>Jarīmah Qiṣāṣ -Diyat</i>	26
a. Pengakuan (<i>iqrar</i>	29
b. Persaksian (<i>syahādah</i>).....	32
c. <i>al-Qasamah</i> (sumpah)	33
d. <i>Qarīnah</i> (Petunjuk0.....	34
4. Hukuman <i>Jarīmah Qiṣāṣ -Diyat</i>	35

**BAB III : PEMIKIRAN IBNUAL-QAYYIM AL-JAŪZIYYAH TENTANG
PENGUNAAN *QARĪNAH* DALAM PEMBUKTIAN
*JARĪMAH QIṢĀṢ -DIYAT***

A. Biografi Ibnu al-Qayyim al-Jaūziyyah	38
a. Nama, Kelahiran dan Meninggalnya Ibnu al-Qayyim al- Jaūziyyah	38
b. Riwayat Pendidikan Ibnu al-Qayyim al-Jaūziyyah	40
c. Karya – Karya Ibnu al-Qayyim al-Jaūziyyah	43
d. Pandangan Ulama Tentang Ibnu al-Qayyim al-Jaūziyyah	46
B. Pemikiran dan Dasar Hukum Ibnu al-Qayyim al-Jaūziyyah Tentang <i>Qarīnah</i> dalam Pembuktian <i>Jarīmah Qiṣāṣ-Diyat</i>	49
C. Alasan Ibnu al-Qayyim al-Jaūziyyah Menggunakan <i>Qarīnah</i>	
D. dalam Pembuktian <i>Jarīmah Qiṣāṣ-Diyat</i>	53

**BAB IV : ANALISIS PEMIKIRAN IBNU AL-QAYYIM AL-JAŪZIYYAH
TENTANG PENGGUNAAN *QARĪNAH* DALAM
PEMBUKTIAN *JARĪMAH QIṢĀṢ -DIYAT***

A. Analisis Pemikiran Ibnu al-Qayyim al-Jaūziyyah Tentang <i>Qarīnah</i>	58
B. Analisis Alasan Ibnu al-Qayyim al-Jaūziyyah Menggunakan <i>Qarīnah</i> dalam Pembuktian <i>Jarīmah Qiṣāṣ-Diyat</i>	65

BAB V : PENUTUP

A. Simpulan.....	80
B. Saran dan Penutup	81

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbuatan manusia yang dinilai sebagai pelanggaran atau kejahatan kepada sesamanya, baik pelanggaran tersebut secara fisik atau nonfisik, seperti membunuh, menuduh atau memfitnah maupun kejahatan terhadap harta benda lainnya, dibahas dalam *jināyah/jarīmah*. Kata *jarīmah* dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan delik pidana.¹ Para *fuqahā'* sering juga menggunakan istilah *jarīmah* sama dengan *jināyah*. dari segi etimologi, kata *jarīmah* merupakan kata jadian (*masdar*) dari kata *jarama* yang berarti berbuat salah, sehingga *jarīmah* mempunyai arti perbuatan salah. Dengan demikian, istilah *jarīmah* mempunyai arti yang sama (sinonim) dengan istilah *jināyah*, yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda maupun yang lainnya.²

Jarīmah dalam istilah hukum pidana Indonesia diartikan dengan peristiwa pidana. Menurut Mr. Tresna “peristiwa pidana itu adalah rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.” Menurut pengertian tersebut suatu perbuatan itu baru dianggap sebagai tindak pidana, apabila bertentangan dengan undang-

¹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), h.55.

²Abd al-Qādir ‘Audah, *At-Tasyrī al- Jināī al-Islāmī*, Jilid 1, (Beirūt-Libanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2011), h. 53-54.

undang dan diancam dengan hukuman. Apabila perbuatan itu tidak bertentangan dengan hukum (undang-undang), artinya hukum tidak melarangnya dan tidak ada hukumannya dalam undang-undang maka perbuatan itu tidak dianggap sebagai tindak pidana.³

Kata *jināyah* dalam istilah hukum positif disebut dengan *delik* atau tindak pidana. Secara terminologi kata *jināyah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang dijelaskan oleh 'Audah bahwa *jināyah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.⁴

Jināyah secara garis besar dibedakan menjadi dua kategori, yaitu sebagai berikut:

1. *Jināyah* terhadap jiwa, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan menghilangkan nyawa, baik sengaja maupun tidak sengaja. Dasar hukumnya QS. An-Nisā':93

بِأَلِهِ، وَأَعَدَّ وَعَلَّعْنَهُ، عَلَيْهِ اللَّهُ وَغَضِبَ فِيهَا خَلْدًا أَجْهَنَّمُ فَجَزَاؤُهُ، مُتَعَمِّدًا مُؤْمِنًا يَقْتُلَ وَمَنْ
عَظِيمًا عَدَا

Artinya : “dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahannam, kekal ia didalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.”⁵

³Mr. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Tiara, 1959), h.27.

⁴Abd Al-Qādir 'Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā' al-Islāmī*, Jilid I.(Beirūt –Libanon : Dār al-Kitab al-‘Ilmiyyah, 2011), h.53-54.

⁵Departemen AgamaRI, *al-Qur’ān al-Karim*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra), h. 136.

2. *Jināyah* terhadap organ tubuh, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan merusak salah satu organ tubuhnya, atau melukai salah satu badannya, baik sengaja maupun tidak sengaja.⁶

Sebagian ahli *fiqh* (*fuqahā'*) menggunakan istilah kata *jināyah* untuk perbuatan kejahatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, istilah *fiqh jināyah* adalah sama dengan hukum pidana Islam.⁷

Dalam Hukum Pidana Islam sistem pembuktian yang digunakan tidak menganut mutlak empat teori sistem pembuktian pada umumnya yaitu sistem teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, berdasarkan keyakinan hakim saja, berdasarkan keyakinan hakim yang didukung oleh alasan yang logis, dan berdasarkan undang-undang negatif.⁸ Hal ini disebabkan karena hukum Islam bukanlah hukum yang berdasarkan pada sistem *common law* atau *civil law*, juga dikarenakan sistem pembuktian tersebut didasarkan pada al-Qur'an, as-Sunnah, dan *Rayu* atau penalaran yang biasanya berupa pendapat-pendapat para *fuqahā'* atau para alim ulamā'.⁹

Setiap ketetapan hukum yang dijatuhkan kepada terpidana, ia haruslah melalui proses peradilan. Ini merupakan konsep hukum umum

⁶Asadulloh al-Fāruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 45.

⁷Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), h.2.

⁸Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia (edisi revisi)*, cet.1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 245.

⁹Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cet.1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 16.

dan konsep hukum Islam. Sedangkan proses membuktikan sebuah perbuatan itu benar-benar terjadi tentunya memerlukan aturan. Aturan ini disebut dengan hukum acara.¹⁰ Dalam acara di persidangan, posisi untuk menunjukkan bukti adalah sangat penting, karena dari proses pembuktian tersebut dapat diketahui secara jelas mengenai suatu peristiwa, meskipun terkadang masalah yang timbul adalah bukti tersebut terpercay atau palsu. Hal inilah yang akhirnya penting sekali kecermatan bagi hakim untuk mengambil keputusan atas suatu perselisihan tersebut karena keputusan hakim harus berlandaskan alat bukti dan keyakinannya sehingga tercipta suatu keputusan hukum yang adil.¹¹

Berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, dan *Ijtihad* beberapa ulamā' dan *fuqahā'* maka terdapat beberapa jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian hukum Islam antara lain adalah pengakuan, persaksian, sumpah (*al-qasamah*), dan petunjuk (*qarīnah*).¹² Dalam pembuktian *jarīmah qiṣāṣ-diyat*, Para ulamā' berbeda pendapat mengenai jenis-jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam tindak pidana.

Pertama, menurut jumhūr ulamā', untuk pembuktian *jarīmah qiṣāṣ-diyat* dapat digunakan tiga cara (alat) pembuktian: pengakuan, persaksian, dan *al-qasamah*. *Kedua*, menurut sebagian *fuqahā'* seperti Ibnu al-Qayyim

¹⁰Wahbah Al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004), Vol, 7, 5796.

¹¹ArisBintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.74

¹²Abd Al-Qādir 'Audah, *at-tasyrī' al-jināī al-islāmī*, juz II, (Dār al-kitab al-a'rabi, beirut, tanpatahun), h. 303.

dari mazhab Ḥambali, untuk pembuktian *qiṣāṣ-diyat* digunakan 4 cara pembuktian: pengakuan, persaksian, *al-qasamah*, dan *qarīnah*.¹³

Ketiga alat bukti tersebut *qasamah* (pengakuan, persaksian, dan *qarīnah*) merupakan alat bukti yang banyak digunakan dalam *jarīmah-jarīmah ḥudūd*. Perbedaan pendapat antara para ulamā' hanya terdapat dalam alat bukti *qarīnah*, meskipun alat bukti yang paling kuat sebenarnya hanya ada dua, yaitu pengakuan dan persaksian. *Qasamah* sendiri juga termasuk alat bukti yang diperselisihkan, walaupun ulama-ulama dan kalangan mazhab empat telah menyepakati.¹⁴

Dalam *jarīmah qiṣāṣ*, *qarīnah* hanya digunakan dalam *qasamah*, dalam rangka *ihtiyath* (kehati-hatian) guna menyelesaikan kasus pembunuhan, dengan berpegang kepada adanya korban ditempat tersangka menurut Ḥanāfīyyah, atau berpegang kepada adanya *lauts* (petunjuk) menurut Jumhūr Ulamā'. Salah satu contoh *lauts* yang kemudian menjadi petunjuk (*qarīnah*) adalah terdapatnya tersangka di dekat kepala korban, dan tangannya memegang pisau yang terhunus, serta badannya berlumuran darah. Adanya tersangka didekat jasad korban dengan pisau terhunus dan badan serta pakaian yang berlumuran darah merupakan petunjuk (*qarīnah*) bahwa dialah yang membunuh korban. Demikian pula ditemukannya korban ditempat (wilayah) tersangka merupakan *qarīnah*

¹³Abd Al-Qādir 'Audah, *Al-Tasyrī' Al-Jināi Al-Islāmī*, jus II, (Beirut:Dār al-Kitāb al-Arab), h.303.

¹⁴Aḥmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafida, 2005), h. 227.

(petunjuk) bahwa pembunuhan dilakukan oleh penduduk wilayah tersebut.¹⁵

Berdasarkan perbedaan pendapat itulah yang membuat penulis tertarik untuk membahas pemikiran dari Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah tentang *qarīnah* dan menfokuskan penelitian ini pada alasan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah menggunakan *qarīnah* dalam pembuktian *jarīmah qiṣāṣ-diyat*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemikiran dan Dasar Hukum Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah tentang *Qarīnah*?
2. Mengapa Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah Menggunakan *Qarīnah* dalam Pembuktian *Jarīmah Qiṣāṣ-Diyat*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan karya ini sebenarnya untuk menjawab apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah diatas. Diantara beberapa tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pemikiran dan dasar hukum Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah tentang *qarīnah*
- b. Untuk mengetahui alasan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah menggunakan *qarīnah* dalam pembuktian *jarīmah qiṣāṣ-diyat*

¹⁵*Ibid.*, h, 244-245.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara akademik, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam ilmu *syarī'ah*
- b. Secara teoritis, menambah wawasan dalam segi keilmuan di bidang ilmu *syarī'ah* bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya
- c. Secara praktis, sebagai sumbangan sederhana pemikiran dan informasi seputar kajian hukum pidana Islam khususnya dari pemikiran tokoh Ibnu al-Qayyim al-Jaūziyyah mengenai penggunaan *qarīnah* dalam pembuktian *jarīmah qiṣāṣ-diyat*.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memuat uraian sistematis tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya (*previous finding*) yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Pustaka ini bisa berupa buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi dan karya ilmiah lainnya.¹⁶ Untuk mendukung dalam penulisan skripsi ini, penulis berusaha melakukan penelusuran diberbagai karya ilmiah. Di dalam penelitian ini, telah dilakukan pengkajian terhadap sumber penelitian yang sudah ada diantaranya:

Buku karangan Abdul Fatah Idris dengan judul "*Menggugat Istinbat Hukum Ibnu Qayyim Studi Kritik terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim al-Jaūziyyah*", Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, tahun 2007. Buku ini berisi pemikiran Ibnu Qayyim tentang metode

¹⁶Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2010), h. 10.

penetapan hukum. Pengarang buku ini Abdul Fatah Idris menggugat istinbat hukum Ibnu Qayyim studi kritik terhadap metode penetapan hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.¹⁷

Buku karangan Ahwan Fanani, dengan judul “*Menggugat Keadilan Politik Hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyyah*”, Semarang: Walisongo Press, tahun 2009. Buku ini berisi pemikiran Ibnu Qayyim tentang keadilan politik hukum. Dalam hal ini Ahwan Fanani menggugat pemikiran Ibnu Qayyim.¹⁸

Antara buku tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan ada persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama menggugat pemikiran Ibnu Qayyim. Perbedaannya adalah tema menganalisisnya. Selain buku di atas ada karya ilmiah yang penulis temukan yang bisa dijadikan sebagai referensi yaitu:

Tesis saudara Ahmad Yasin Asy'ari (075112077) Program Magister Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang tahun 2013 dalam tesis sinopsisnya “*Studi Pemikiran Ibn al-Qayyim tentang Risalah al-Qāda Umar bin Al Khaṭṭab kepada Abu Mūsa al-Asy'ari dan Kontribusinya terhadap Praktik Peradilan*”. Dalam tesis ini dijelaskan bahwa menurut Ibnu al-Qayyim, kebutuhan terhadap lembaga peradilan

¹⁷Abdul Fatah Idris, *Menggugat Istinbat Hukum Ibnu Qayyim Studi Kritik terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyyah*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2007).

¹⁸Ahwan Fanani, *Menggugat Keadilan Politik Hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyyah*, (Semarang: Walisongo Press, 2009).

yang berwibawa dan mempunyai otoritas dengan hakim yang berkualitas, pada intinya mengenai komentar dalam praktik peradilan¹⁹

Jurnal saudara Norazlina BT ABD Aziz, dalam jurnalnya “*Qarīnah* sebagai Satu Sumber Keterangan: Tinjauan di beberapa Buah Mahkamah Syarī’ah Malaysia, Pakistan dan Indonesia”. Jurnal ini menjelaskan bahwa *qarīnah* ini sebagai satu sumber keterangan di Mahkamah serta pemakaiannya di beberapa buah Mahkamah Syarī’ah Malaysia, Pakistan dan Indonesia.²⁰

Beberapa karya ilmiah tersebut belum membahas mengenai pendapat Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah tentang *qarīnah* dalam pembuktian *jarīmah qīṣāṣ-diyat*. Jadi beberapa karya ilmiah tersebut sebagai pembanding saja, karna yang penulis teliti adalah menganalisis bagaimana pemikiran Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah tentang *qarīnah* dan alasan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah menggunakan *qarīnah* dalam pembuktian *jarīmah qīṣāṣ-diyat*.

E. Metode Penelitian

Menurut pendapat Winarno Surakmad, bahwa ”*metode*” merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan.²¹ Sedangkan menurut Bokor Sukarto, mengemukakan bahwa metode adalah cara kerja untuk

¹⁹ Ahmad Yāsin Asy’ari, *Studi Pemikiran Ibn Al-Qayyim tentang Risalah Al-Qāda Umar bin Al khattab kepada Abu Musa Al Asy’ari dan Kontribusinya Terhadap Praktik Peradilan*”, (Semarang : Program Magister IAIN Walisongo), 2013.

²⁰ Norazlina BT ABD Aziz, dalam jurnalnya “*Qarīnah* sebagai Satu Sumber Keterangan: Tinjauan di beberapa Buah Mahkamah Syarī’ah Malaysia, Pakistan dan Indonesia”

²¹ Winarno Surakmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1989), h.131.

memahami suatu objek.²² Dari definisi metode tersebut, pengertian metode penelitian ini mengarah kepada cara kerja yang ilmiah untuk memahami suatu objek penelitian.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif, dimana yang menggunakan pendekatan kualitatif berupaya mengembangkan teori secara induksi menggunakan data yang telah dikumpulkan.²³ Pendekatan kualitatif juga merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami,²⁴ dan hasilnya disajikan dalam bentuk deskriptif naratif. Adapun jenis dari penelitian skripsi ini adalah *library research*, yaitu suatu bentuk pengumpulan data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang ada di perpustakaan dan materi pustaka lainnya dengan asumsi bahwa segala yang diperlukan dalam pembahasan skripsi ini terdapat di dalamnya.²⁵ Metode ini penulis gunakan dengan jalan membaca, menelaah buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data-data diperoleh. Karena penelitian ini adalah *library research*, maka untuk mendapatkan data

²²Bokor Sukarto, *Menyiapkan Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1989), h. 146.

²³S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 105.

²⁴Wardi Bahtiar, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.72.

²⁵Winarno Surakmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1989), h.13.

yang relevan tentang biografi Ibnu al-Qayyim al-Jaūziyyah dalam menggali latar belakang pemikirannya. Data-data pemikiran tentang pemikiran Ibnu al-Qayyim al-Jaūziyyah mengenai *qarīnah*. Data-data tentang dalil-dalil yang digunakan Ibnu al-Qayyim al-Jaūziyyah sebagai landasan dari pemikirannya. Objek kajian penelitian digunakan dua sumber, yaitu:

- a. Sumber data primer, adalah sumber data yang berkenaan langsung²⁶. atau sumber data utama yang akan dikaji berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini terutama adalah buku-buku yang berkaitan dengan pembuktian *jarīmah qiṣāṣ-diyat*, diantaranya:
 - 1) C.S.T Kansil, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: PT Pradanya Paramita, 2003).
 - 2) Ibnu Qayyim al-Jaūziyyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006).
 - 3) 'Abd Al-Qādir'Audah, *al-Tasyrī' al-Jināī al-Islāmī*, Jilid I, (Beirut –Libanon : Dār al-Kitab al-'Ilmiyyah, 2011).
 - 4) Asadūlloh al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009).
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data pendukung yang berkaitan dengan permasalahan tersebut baik langsung maupun

²⁶Sanapiah Faisal, *Formal-formal Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 32.

tidak langsung yaitu buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi di atas, diantaranya:

- 1) Anshorruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004).
- 2) Ahmad Sunarto, *Ensiklopedi Biografi Nabi Muhammad & Tokoh-Tokoh Besar Islam*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2014).
- 3) Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang : CV Karya Abadi Jaya, 2015).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah *library research* (studi dokumen) yaitu dengan mengumpulkan data yang bersifat kualitatif dengan jalan mencari dan mengumpulkan data primer dan sekunder.

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, maka cara yang akan digunakan adalah dengan melakukan penelaahan terhadap literatur yang berhubungan dengan masalah yang dikaji, membaca, mempelajari, dan menganalisa dari data yang ada dan berkaitan dengan pembahasan masalah, untuk kemudian data-data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan pada pokok-pokok

pembahasan sesuai dengan sifatnya guna mempermudah dalam proses analisa data.²⁷

4. Analisis Data

Untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan, dalam penelitian ini menggunakan *content analysis*, yaitu telaah sistematis atas catatan-catatan atau dokumen sebagai sumber data.²⁸ Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini pada dasarnya merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan pola, tema yang dapat dirumuskan sebagai hipotesa kerja. Jadi yang pertama kali dilakukan dalam analisa data ini adalah pengorganisasian data dalam bentuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikannya. Tujuan pengorganisasian dan pengolahan data tersebut adalah untuk menemukan tema dan hipotesa kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori.²⁹

Pengumpulan data adalah langkah yang amat penting dalam penelitian. Karena pengumpulan data merupakan proses pengumpulan data primer dan sekunder untuk keperluan penelitian. Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul dipakai metode *Deskriptif-Analitik*.³⁰ Metode ini akan

²⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h.56.

²⁸Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, jilid. I*, (Yogyakarta: tp, 989), h. 47.

²⁹*Ibid*, h.10-12.

³⁰Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1994), Cet. Ke-1, h.73.

penulis gunakan untuk melakukan pelacakan dan analisa terhadap pemikiran, biografi dan kerangka metodologis pemikiran Ibnu al-Qayyim al-Jaūziyyah Selain itu metode ini akan penulis gunakan ketika menggambarkan dan menganalisa pemikiran Ibnu al-Qayyim al-Jaūziyyah tentang *qarīnah*. Kerja dari metode *Deskriptif-Analitik* ini yaitu dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan.³¹ Untuk mempertajam analisis, metode *content analysis* (analisis isi).³² *Content analysis* (analisis isi) digunakan melalui proses mengkaji data yang diteliti. Dari hasil analisis isi ini diharapkan akan mempunyai sumbangan teoritik.

Terhadap pemikiran al-Qayyim al-Jaūziyyah, pendekatan ini digunakan atas dasar bahwa al-Qayyim al-Jaūziyyah mengungkapkan gagasannya tersebut dengan latar belakang dan setting sosial tertentu. Kondisi itulah yang disadari atau tidak akan mempengaruhi konstruksi pemikiran al-Qayyim al-Jaūziyyah, tentang pendapatnya tersebut. Metode ini pada prinsipnya digunakan untuk mengkaji teks dengan dunia teks secara interdependen dengan dunia pengarang dan dunia pembaca. Artinya, apa yang dimaksud penulis dengan pendekatan ini adalah menafsirkan kembali apa yang dipikirkan al-Qayyim al-Jaūziyyah.

³¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h.210.

³²Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rake Surasin, 1996), h. 4.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran umum mengenai isi pembahasan dalam skripsi ini, perlukiranya dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan. Dalam bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II: Ketentuan Tentang Pembuktian *Qarīnah* dalam *Jarīmah Qiṣāṣ-Diyat*. Dalam bab ini berisi tentang *Qarīnah*: Pengertian *Qarīnah*, Macam-Macam *Qarīnah*, Syarat-Syarat *Qarīnah* Sebagai Bukti, Kekuatan Pembuktian *Qarīnah*. Pembuktian *Jarīmah Qiṣāṣ-Diyat* : Pengertian Pembuktian dan *Jarīmah Qiṣāṣ-Diyat*, Dasar Hukum Pembuktian dan *Jarīmah Qiṣāṣ-Diyat*, Alat Bukti *Jarīmah Qiṣāṣ-Diyat* (Pengakuan, Persaksian, *al-Qasamah* dan *Qarīnah*) dan Hukuman *Jarīmah Qiṣāṣ-Diyat*.

Bab III: Pemikiran Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah. Dalam bab ini berisi tentang: Biografi Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah (Nama, Kelahiran dan Meninggalnya Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, Riwayat Pendidikan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, Karya-Karya Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, Pandangan Ulama Tentang Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah), Pemikiran dan Dasar Hukum Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah tentang *Qarīnah* dalam Pembuktian *Jarīmah Qiṣāṣ-Diyat* dan Alasan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah Menggunakan *Qarīnah* dalam Pembuktian *Qiṣāṣ-Diyat*

Bab IV: Analisis Pemikiran Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah Tentang Penggunaan *Qarīnah* dalam Pembuktian *Jarīmah Qiṣāṣ-Diyat*. Dalam bab ini berisi tentang Analisis Pemikiran Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah tentang *Qarīnah* dan Analisis Alasan pemikiran Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah Menggunakan *Qarīnah* dalam Pembuktian *Jarīmah Qiṣāṣ-Diyat*.

Bab V: Penutup. Dalam bab ini berisi tentang, Simpulan, Saran dan Penutup. Kemudian yang terakhir daftar pustaka dan lampiran.

BAB II

KETENTUAN TENTANG *QARĪNAH* DALAM PEMBUKTIAN

JARĪMAH QIṢĀṢ-DIYAT

A. Ketentuan Tentang *Qarīnah*

1. Pengertian *Qarīnah*

Qarīnah secara bahasa diambil dari kata *muqarannah* yang berarti *mushahabah* (pengertian atau petunjuk). Secara istilah, *qarīnah* diartikan sebagai “tanda-tanda yang merupakan hasil kesimpulan hakim dalam menangani berbagai kasus melalui ijtihad”.

Al-Majalah al-Adliyah mempergunakan *qarīnah* sebagai alat bukti. Bahkan dia mentakrifkan *qarīnah* dengan ”tanda-tanda yang menimbulkan keyakinan”. Ulama-ulama dari mazhab Hanāfiyyah juga banyak yang mempergunakan alat bukti *qarīnah* ini.¹

Petunjuk dalam pasal 188 ayat (1) KUHAP disebutkan :

“Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”

Kemudian pasal selanjutnya menjelaskan bahwa petunjuk sebagaimana dimaksud pasal (1) hanya dapat diperoleh dari: keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa.

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi

¹Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), h. 85.

bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.²

2. Macam-Macam *Qarīnah*

Muhammad Salam Madzkur membagi *qarīnah* sebagai alat bukti menjadi dua macam, yaitu :

1. *Qarīnah qanūnniyah*, yaitu *qarīnah-qarīnah* yang dikeluarkan *syara'* dari peristiwa yang terkenal untuk peristiwa yang tidak terkenal.
2. *Qarīnah qadāiyyah*, yaitu *qarīnah-qarīnah* berupa kesimpulan-kesimpulan yang ditanggapi hakim dari peristiwa yang terkenal untuk peristiwa yang tidak terkenal.³

Menurut para ahli fikih, *qarīnah* terbagi dalam dua bentuk yang sama seperti pembagian *qarīnah* di atas, yaitu sebagai berikut :

1. *Qarīnah Ūrfīyah*, yaitu *qarīnah-qarīnah* yang oleh ahli fikih ditakrifkan sebagai kesimpulan-kesimpulan yang ditanggapi hakim dari suatu peristiwa yang terkenal (makruf) untuk peristiwa yang tidak terkenal.
2. *Qarīnah Syār'iyyah*, yaitu *qarīnah-qarīnah* yang dikeluarkan *syara'* dari peristiwa yang terkenal untuk peristiwa yang tidak terkenal.

²C.S.T Kansil, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: PT Pradanya Paramita, 2003)

³*Ibid*, h. 87.

3. Syarat-Syarat *Qarīnah* Sebagai Bukti

Tidak semua *qarīnah* dapat dijadikan alat bukti. Raihan A. Rasyid memberikan kriteria *qarīnah* yang dapat dijadikan sebagai alat bukti. Menurutnya *qarīnah* yang dapat dijadikan alat bukti itu harus jelas dan meyakinkan, tidak akan dibantah lagi oleh manusia normal atau berakal. Kriteria lainnya adalah semua *qarīnah* menurut Undang-Undang di lingkungan peradilan sepanjang tidak jelas-jelas bertentangan dengan hukum Islam. *Qarīnah-qarīnah* yang demikian merupakan *qarīnah waḍliḥah* dan dapat dijadikan dasar pemutus walaupun hanya atas satu *qarīnah waḍliḥah* tanpa didukung oleh *qarīnah* lainnya.⁴

Qarīnah waḍliḥah itu ialah *qarīnah-qarīnah* berupa kesimpulan-kesimpulan yang ditanggapi hakim dari peristiwa yang terkenal untuk peristiwa yang tidak terkenal.

4. Kekuatan Pembuktian *Qarīnah*

Imām Abū Ḥanifah, Imām Syāfi'ī, dan Imām Aḥmad berpendapat bahwa kalau hanya *qarīnah* maka hakim tidak dapat memutuskan perkara. Sementara Ibnu Qayyim berpendapat bahwa *qarīnah* itu dapat digunakan sebagai alat bukti karena kedudukannya sama dengan kedudukan saksi.

Menurut Ibnu Qayyim al-Jaūziyyah, Nabi Muḥammad SAW dan sahabat-sahabat yang datang sesudahnya telah mempertimbangkan *qarīnah-qarīnah* dalam keputusan hukum yang dijatuhkannya. *Qarīnah-*

⁴Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 171.

qarīnah itu dijadikannya sebagai bukti persangkaan sebagaimana mempertimbangkan *qarīnah-qarīnah* dalam perkara barang temuan yang bertuan. Keterangan orang yang mengakui sebagai pemiliknya dengan mengidentifikasi ciri-ciri khusus barang yang disengketakan itu, dijadikan sebagai bukti dan indikasi-indikasi kebenaran gugatan bahwa barang-barang itu kepunyaannya.⁵

B. Ketentuan Tentang Pembuktian *Jarīmah Qiṣāṣ-Diyat*

1. Pengertian Pembuktian dan *Jarīmah Qiṣāṣ-Diyat*

Pembuktian secara etimologi berasal dari “bukti” yang berarti sesuatu peristiwa. Sedangkan secara terminologis, pembuktian berarti usahamenunjukkan benar atau salahnya seseorang terdakwa dalam sidang pengadilan.⁶

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata “bukti” terjemahan dari Bahasa Belanda, *bewijs*⁷ diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum, *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilaiannya.⁸

Dalam kosa kata bahasa Inggris, ada dua kata yang sama-sama diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai “bukti”, namun

⁵Asadūllah Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Cet I, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia,2009), h. 88-89.

⁶Depdikbud, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 151.

⁷P.J.H.O Schut en R. W. Zandvoort, *Engels Woordenboek,-Eerste Deel-Engels-Nederlands*(Groningen-Batavia: J.B Woltres Uitgerversmaatschappij, 1948), h.242.

⁸Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia,1986),h. 83.

sebenarnya kedua kata tersebut memiliki perbedaan yang cukup prinsip. Pertama adalah kata “*evidence*” dan yang kedua adalah kata “*proof*”. Kata *evidence* memiliki arti, yaitu informasi yang memberikan dasar-dasar yang mendukung suatu keyakinan bahwa beberapa bagian atau keseluruhan fakta itu benar. Sementara itu, *proof* adalah suatu kata dengan beberapa arti. Dalam wacana hukum, kata *proof* mengacu kepada hasil suatu proses evaluasi dan menarik kesimpulan terhadap *evidence* atau dapat juga digunakan lebih luas untuk mengacu kepada proses itu sendiri.

Hal ini secara gamblang dikemukakan oleh Ian Dennis:

*“ evidence is information. It is information that provides grounds for belief that a particular fact or set of fact is true. Proof is a term with a variable meaning. In legal discourses it may refer to the outcome of the process of evaluating evidence and drawing inferences from it, or it may be used more widely to refer to the process it self and/or to the evidence which is being evaluated”*⁹

bukti adalah informasi. Ini adalah informasi yang menyediakan Taman untuk keyakinan bahwa fakta particular atau seperangkat fakta adalah benar. Bukti adalah istilah yang berarti variabel. Wacana hukum dapat merujuk pada hasil proses mengevaluasi bukti dan menarik kesimpulan dari itu, atau dapat digunakan lebih luas untuk merujuk kepada proses itu sendiri dan/atau bukti-bukti yang sedang dievaluasi

Dapatlah ditarik kesimpulan berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Dennis bahwa kata *evidence* lebih dekat kepada pengertian alat bukti menurut hukum positif, sedangkan kata *proof* dapat diartikan sebagai pembuktian yang mengarah kepada suatu proses. Menurut Max M. Houck, *evidence* atau bukti dapat didefinisikan sebagai pemberian

⁹Ian Dennis, *The Law Evidence, Edisi ke-3* (London: Sweet and Maxwell, 2007), h.3-4.

informasi dalam penyidikan yang sah mengenai fakta yang kurang lebih seperti apa adanya.¹⁰

Pembuktian menurut istilah bahasa arab berasal dari kata “*bayyinah*” artinya suatu yang menjelaskan. Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah dalam kitabnya *At-Tūruq al-Hukmiyyah* mengartikan “*bayyinah*” sebagai segala sesuatu atau apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu.¹¹

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.¹² R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹³ Menurut Sobhi Maḥmasoni, yang dimaksud dengan membuktikan adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai pada batas yang meyakinkan. Yang dimaksud meyakinkan adalah apa yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dalil-dalil itu.¹⁴

Dari beberapa definisi perihal bukti, membuktikan, dan pembuktian, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa bukti merujuk pada

¹⁰Max M. Houck, *Essentials of Forensic Science: Trace Evidence* (New York: An Imprint of Infobase Publishing, 2009), h. 1.

¹¹Sulaikin Lubis, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 135.

¹²Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1985), h. 47.

¹³R. Subekti, *Hukum Pembuktian Cetakan Ke-17*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), h. 1.

¹⁴Sobhi Maḥmasoni, *Falsafah al-Tasyrī' Fil-Islām*, (Beirut: Al-Kasyaf, 1949), h. 220

alat-alat bukti termasuk barang bukti yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Sementara itu, pembuktian merujuk pada suatu proses terkait mengumpulkan bukti, memperlihatkan bukti sampai pada penyampaian bukti tersebut di sidang pengadilan.¹⁵

Jarīmah qiṣāṣ-diyat ialah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *qiṣāṣ* (hukuman sepadan/sebanding) dan hukuman *diyat* (denda/ganti rugi), yang sudah ditentukan batasan hukumannya, namun dikategorikan sebagai hak adami (manusia/perorangan), dimana pihak korban ataupun keluarganya dapat memaafkan si pelaku, sehingga hukuman *qiṣāṣ-diyat* tersebut bisa hapus sama sekali. Akan tetapi menurut Kḥallaf pemerintah masih berhak untuk memberikan hukuman *ta'zīr*, jika pelakunya dimaafkan oleh korban (keluarga korban).¹⁶

2. Dasar Hukum Pembuktian dan *Jarīmah Qiṣāṣ-Diyat*

Keharusan pembuktian ini didasarkan pada firman Allah SWT, Firman Allah dalam QS. Al-Mā'idah: 106, yang berbunyi:

لِذَوِ الْأَيْمَانِ الْوَصِيَّةِ حِينَ الْمَوْتِ أَحَدُكُمْ حَضَرَ إِذَا بَيْنَكُمْ شَهَادَةٌ أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأَيَّأُهَا
 أَلَمْ يَمُوتِ مُصِيبَةً فَأَصْبَحَتْكُمْ الْأَرْضُ فِي ضَرْبَتِكُمْ أَنْتُمْ غَيْرُكُمْ مِنْ أَعْرَابٍ أَوْ مِنْكُمْ عَدُوٌّ
 بَيْنَ ذَاكَ كَانَ وَلَوْ تَمَنَّا بِهِ نَشْتَرِي لَأَرْتَبْتُمْ إِنْ بِاللَّهِ فَيُقْسَمَانِ الصَّلَاةِ بَعْدَ مِنْ تَحْبِسُونَهُمْ
 إِلَّا تَمِينُ لَمَنْ إِذَا إِنَّا اللَّهُ شَهَادَةٌ نَكْتُمُ وَلَا قُرْ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan*

¹⁵EddyO.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama,2012), h. 4

¹⁶Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 6-7.

agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa".¹⁷

Ayat di atas secara implisit mengandung makna bahwa bilamana seseorang sedang mendapatkan permasalahan atau sedang berperkara, maka para pihak harus mampu membuktikan hak-haknya dengan mengajukan saksi-saksi yang dipandang adil¹⁸

Perintah untuk membuktikan ini juga didasarkan pada sabda Nabi Muḥammad saw, yang berbunyi¹⁹

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي عَلَيْهِ

Artinya: “Dari Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah saw bersabda, sekiranya diberikan kepada manusia akan menggugat apa yang dia kehendaki, baik jiwa maupun harta, akan tetapi sumpah itu dihadapkan kepada tergugat.” (Muṭṭafaq ‘Alaihi)

Makna dari *ḥadīst* tersebut dapat di pahami bahwa barangsiapa yang mengajukan perkara untuk menuntut haknya maka orang itu harus mampu membuktikan dengan menyertakan alat-alat bukti yang mendukung isi gugatannya.

¹⁷Departemen AgamaRI, *QS. Al-Māidah:106*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra), h. 180.

¹⁸Anshorruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), h. 35.

¹⁹*Ibid*, h. 35.

Perintah untuk melakukan suatu pembuktian juga disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam pasal 183 yang berbunyi:²⁰

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Untuk tindak pidana pembunuhan (*qiṣāṣ*), larangannya tercantum pada QS.Al-Isrā’ ayat 33.

طَنَّا لَوْلِيَّهِ جَعَلْنَا فَمُظْلَمًا مَّقْتُلًا وَمَنْ بِالْحَقِّ إِلَّا اللَّهُ حَرَّمَ الَّتِي النَّفْسَ تَقْتُلُوا وَلَا
مَنْصُورًا كَانَ إِنَّهُ الْقَتْلَ فِي يُسْرِفَ فَلَا سُدَّ

Artinya :*dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah(membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.*²¹

Dasar hukum diyat adalah firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 178 dan Surah al-Mā’idah ayat 45. Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa barangsiapa mendapatkan pemaaf dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan itu mengikuti dengan cara yang baik, artinya tidak boleh dendam. Di samping dua ayat tersebut, untuk wajibnya hukuman diyat ini terdapat dalam al-Qur’ān Surah An-Nisā’ ayat 92 Allah berfirman:

²⁰Taufiqul Hulam, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta:Kurnia Kalam, 2005), h.31.

²¹Departemen AgamaRI, *QS. Al-Israa’*:33, (Semarang: PT. Karya Toha Putra), h. 429.

مُؤْمِنَةٍ رَقَبَةٍ فَتَحْرِيرُ حَظِّكَ مُؤْمِنًا قَتَلَ وَمَنْ حَظُّكَ إِلَّا مُؤْمِنًا يَقْتُلُ أَنْ لِمُؤْمِنٍ كَانَ وَمَا
 رِيرُ مُؤْمِنٍ وَهُوَ لَكُمْ عَدُوٌّ قَوْمٍ مِنْ كَانَ فَإِنْ يَصَدَّقُوا أَنْ إِلَّا أَهْلِهِ إِلَى مُسْلِمَةٍ وَدِيَّةِ
 أَهْلِهِ إِلَى مُسْلِمَةٍ فَدِيَّةٌ مِيثِقٌ وَيُنَبِّئُهُمْ بَيْنَكُمْ قَوْمٍ مِنْ كَانَ وَإِنْ مُؤْمِنَةٍ رَقَبَةٍ فَتَحْ
 لِيمَا اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ مِنْ تَوْبَةٍ مُتَتَابِعِينَ شَهْرَيْنِ فَصِيَامٌ يُجَدِّلُ لَمْ فَمَنْ مُؤْمِنَةٍ رَقَبَةٍ وَتَحْرِيرِ
 حَكِيمَاء

Artinya : dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.²²

3. Alat Bukti Jarīmah Qiṣāṣ-Diyat

Alat bukti artinya alat untuk menjadi pegangan hakim sebagai dasar dalam memutus suatu perkara, sehingga dengan berpegang kepada alat bukti tersebut dapat mengakhiri sengketa di antara mereka. Ulamā' fikih membahas alat bukti dalam persoalan pengadilan dengan segala perangkatnya.²³

Dipandang dari segi pihak-pihak yang berperkara, alat bukti artinya alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang

²²Departemen Agama RI, QS. An-Nisā':92, (Semarang: PT. Karya Toha Putra), h. 135.

²³Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h.207.

berperkara untuk meyakinkan hakim di muka pengadilan.²⁴ Dipandang dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti artinya alat atau upaya yang bias dipergunakan oleh hakim untuk memutus perkara. Jadi alat bukti tersebut diperlukan oleh pencari keadilan maupun pengadilan.²⁵

Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana, alat bukti yang dikenal dalam hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP pasal 184 adalah:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat-surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa²⁶

Alat Bukti dalam Hukum Islam, menurut fuqahā alat-alat bukti dalam Hukum Acara Peradilan Islam terdiri dari 7 macam: ²⁷

- a. *Iqrar*(pengakuan),
- b. *Syahādah*(kesaksian),
- c. *Yamin*(sumpah),
- d. *Nukul*(menolak sumpah),
- e. *Qasamah*(sumpah),

²⁴Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h, 121.

²⁵*Ibid*, h. 145.

²⁶A. Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), h.75-76.

²⁷Tengku Muḥammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, h,116.

f. Ilmu pengetahuan hakim,

g. *Qarīnah-qarīnah* (petunjuk-petunjuk/tanda-tanda)

Islam memutus hak agar dapat berhujah dari tujuh macam: pengakuan, saksi, sumpah, penolakan sumpah, *qasamah*, pengakuan hakim, (ilmu *al-qadhi*) dan *qarīnah* (petunjuk atau sangkaan-sangkaan). Pengakuan itu sendiri pada dasarnya adalah memperkuat apa yang diakui, dan bagi hakim tidak lain kecuali memutus berdasarkan apa yang telah diakui. *Bayyinah* menurut jumbuh diartikan sebagai saksi dan sebagai alat bukti, demikian juga sumpah dianggap sebagai alat bukti menurut lahiriah karena sumpah lazimnya dapat menyelesaikan persengketaan. Jika hak dipersengketaan itu dibiarkan tetap berada dibawah kekuasaan tergugat, dasarnya adalah kelemahan penggugat dalam pembuktian, dan tidak boleh diputus atas dasar sumpah tergugat dan penolakan tergugat bersumpah sebagaimana yang dituntut oleh penggugat itu belum dapat dijadikan alat bukti kecuali jika penolakan itu terjadi dalam sidang pengadilan, dan *qasamah* dijadikan sebagai alat bukti menurut sunnah Nabi. Dengan akibat pembayaran denda (*diyat*), meskipun pada dasarnya *qasamah* itu termasuk *yamin* (sumpah) dan ilmu *qadhi* (pengetahuan hakim) yang diperoleh setelah memeriksa perkara di depan sidang dan meneliti segala tuduhan/gugatan adalah termasuk alat bukti. Adapun pengetahuan yang diperoleh di luar cara seperti diatas, menurut pendapat yang kuat tidak dapat menjadi alat bukti karena rusaknya

zaman, kemudian *qarīnah* (petunjuk/sangkaan-sangkaan) juga merupakan alat bukti, demikian menurut pendapat Ibnu al-Gharas dan ulamā lainnya memandang *qarīnah* sebagai alat bukti adalah sangat *gharib* (asing) sebab tidak dikenal oleh ulamā' mazhab.²⁸

Menurut sebagian *fuqahā'* seperti Ibnu al-Qayyim dari mazhab Ḥambali, untuk pembuktian *jarīmah qīṣāṣ-diyat* digunakan empat alat pembuktian yaitu pengakuan, persaksian, *al-qasamah* (sumpah), dan *qarīnah* (petunjuk)²⁹

a. Pengakuan (*Iqrar*)

Iqrar yaitu suatu pernyataan dari penggugat atau tergugat atau pihak-pihak lainnya mengenai ada tidaknya sesuatu. *Iqrar* adalah pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri yang bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain. *Iqrar* atau pengakuan dapat diberikan di muka Hakim di persidangan atau di luar persidangan.³⁰

Syarat dalam pengakuan bagi kasus pidana yang akan berakibatkan *qīṣāṣ* atau *diyat* adalah harus jelas dan terperinci. Tidak sah pengakuan yang umum dan masih terdapat *syubhāt*.³¹

Syarat-syarat pelaku *iqrar*: *baligh* : dewasa, *aqil* : berakal/waras, tidak gila, *rasyid* : punya kecakapan bertindak. Jenis *iqrar*: lisan, isyarat, kecuali dalam perkara *zinā* dan tertulis.³²

²⁸A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2012), h. 38-39.

²⁹*Ibid*, h. 44.

³⁰Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.139.

³¹al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī*, vol. 7, 5797

³²Sulaikin Lubis, *Op.Cit*, h. 139.

Pengakuan itu dapat berupa ucapan atau isyarat bagi orang bisu atau sulit bicara. Menurut mazhab Ḥanāfi, kasus selain zinā pembuktiannya dalam bentuk isyarat dapat menimbulkan *syubhāt* atau (perserupaan). Sebab, isyarat dapat menimbulkan paham yang berbeda-beda sehingga menimbulkan *syubhāt* dalam mejatuhkan putusan. Berbeda dengan pendapat mazhab Syāfi'ī dan sebagian pengikut Māliki. Orang yang tidak mengalami kesulitan untuk berbicara, tidak dibenarkan menggunakan isyarat kecuali dalam beberapa hal., pengakuan yang menyakut sengketa nasab dalam kasus ini adalah hal-hal yang perlu dijaga tidak seperti penjagaan terhadap kasus lainnya

Demikian juga dibenarkan pengakuan dalam bentuk tulisan, meskipun sebagian *fuqahā'* tidak dapat menerimanya dengan alasan bahwa tulisan-tulisan itu dapat *tasyabuh* (serupa) dan mungkin dapat dihapus. Pendapat yang masyhūr dari Syāfi'ī dan Māliki, tulisan tidak dapat dijadikan alat bukti karena tulisan dapat dipalsukan. Al-Khashaf meriwayatkan dari Abū Ḥanifah (sebagai berikut): “*apabila hakim telah mendapat data dan data tersebut tidak dihafal, seperti tentang (bukti) pengakuan seseorang atas sesuatu hak, tetapi ia tidak ingat dan tidak hafal maka ia tidak boleh memutus perkara tersebut selama belum ingat dan tidak ada saksi yang menguatkan.*” Abū Yusuf dan Muḥammad berpendapat, apabila hakim telah memperoleh data tentang kesaksian atau pengakuan atas suatu hak yang dipersengketakan,

padahal hakim tersebut tidak ingat dan tidak hafal data-data maka ia boleh memutus dasar catatan yang ia miliki sebab tidak semua (data) dihafal oleh hakim.³³

Alasan Islam menolak tulisan sebagai alat bukti adalah karena adanya kekhawatiran pemalsuan dan penghapusan. Sedangkan pengakuan secara tertulis yang diajukan didepan sidang dengan tidak ada pihak yang keberatan dan telah dapat diterima maka hal itu dapat menjadi alat bukti. Menurut Ibnu al-Qayyim: Allah telah menciptakan tulisan masing-masing orang berbeda antara tulisan yang satu dengan yang lainnya sebagaimana perbedaan bentuk yang satu dengan bentuk lainnya, dan memang inilah dasar pengetahuan ahli tentang tulisan dan perbedaan antara satu macam tulisan dengan lainnya³⁴

b. Persaksian (*syahādah*)

Kesaksian dalam Islam dikenal dengan istilah *Asy-syahādah* menurut bahasa memiliki arti sebagai berikut:³⁵

- a) Pernyataan atau pemberian yang pasti
- b) Ucapan yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung;

Mengetahui sesuatu secara pasti, mengalami, dan melihatnya. Menurut syara' kesaksian adalah pemberitahuan yang pasti

³³Muhammad Salam Madzkūr, *al-Qadha fi al-Islām*, terj. Imran A.M., (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), h. 94.

³⁴A Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2012), h. 42.

³⁵Faizal, *Fiqh Jināyah*, 2012, diakses melalui <http://belajar.ekonomi.syarī'ah.faizalife.blogspot.com/2012/11/fiqh-jināyah.html>, diakses pada 23 September 2016.

yaitu; ucapan yang keluar dan diperoleh dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung.

Saksi ialah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar, dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tertentu.³⁶ Syarat sah saksi: muslim, sehat akal, baligh, dan tidak fasik.

As-Sayyid Sābiq dalam kitabnya Fikih Sunnah merinci tujuh hal yang harus dipenuhi sebagai saksi, antara lain: Islam, adil (bahwa kebaikan mereka harus mengalahkan keburukannya serta tidak pendusta), *baligh*, berakal (tidak gila atau mabuk), berbicara (tidak bisu), hafal dan cermat, dan Bersih dari tuduhan.

Persaksian merupakan salah satu alat bukti yang penting dalam pembuktian hukum pidana islam. Hal ini dikarenakan persaksian dapat menjadikan pembuktian lebih objektif karena adanya saksi yang menguatkan. Saksi juga menjadi kunci dalam pembuktian dalam suatu tindak pidana apabila pelaku tidak mengaku. Selain itu apabila salah satu saksi memberikan keterangan yang berbeda dengan keterangan pelaku maka hal tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan terkait pembuktian kasus tersebut oleh hakim. Tanpa adanya saksi ini pada umumnya akan sulit dibuktikan bahwa seseorang telah melakukan suatu *jarīmah*.

³⁶Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.139.

c. *al-Qasamah* (sumpah)

Sumpah ialah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingatsifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberiketerangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.

Sumpah menurut Hukum Islam disebut *al-yamin* atau *al-hilf* tetapi kata *al-yamin* lebih umum dipakai. Sedangkan sumpah di lapangan pidana disebut *qasamah*.³⁷ Sebenarnya lafadz *al yamin* bermakna tangan kanan, soalnya orang Arab apabila bersumpah dengan mengangkat tangan kanannya. Sedangkan dalam lingkup pidana Islam sumpah disebut dengan *Qasamah* yang menurut bahasa artinya baik dan indah dan bisa juga dikatakan sumpah. Sedangkan menurut syara' digunakan pada sumpah dengan Allah.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa *qasamah* adalah sumpah yang dilakukan berulang-ulang yang dilakukan oleh keluarga korban untuk membuktikan pembunuhan terhadap keluarganya yang dilakukan oleh tersangka, atau dilakukan oleh tersangka untuk membuktikan bahwa ia bukan pelaku pembunuhan.³⁸

Alat bukti sumpah tidak bisa berdiri sendiri. Artinya, Hakim tidak bisa memutus hanya semata-mata mendasarkan kepada sumpah tanpa

³⁷*Ibid*, h. 141.

³⁸Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, cet.1 (Jakarta: Sinar Grafika. 2005), h.

disertai oleh alat bukti lainnya. Sumpah hanyalah merupakan salah satu alat bukti yang dapat diandalkan untuk pengambilan putusan terakhir.

d. *Qarīnah* (Petunjuk)

Qarīnah atau petunjuk menurut definisi dari Wahbah Zuhāili adalah “*Qarīnah* adalah setiap tanda (petunjuk) yang jelas yang menyertai sesuatu yang samar, sehingga tanda tersebut menunjukkan kepadanya”

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa untuk terwujudnya suatu *qarīnah* harus dipenuhi dua hal, yaitu:

- a) Terdapat suatu keadaan yang jelas dan diketahui yang layak untuk dijadikan dasar dan pegangan
- b) Terdapat hubungan yang menunjukkan adanya keterkaitan antara keadaan yang jelas (*ẓahir*) dan yang samar (*khāfi*)

Qarīnah merupakan alat bukti yang diperselisihkan oleh para ulama untuk tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan. Untuk *jarīmah-jarīmah* yang lain, seperti *hudūd*, *qarīnah* banyak digunakan. Dalam *jarīmah zinā*, misalnya *qarīnah* sudah dibicarakan, baik kegunaannya maupun dasar hukumnya. Salah satu contoh *qarīnah* dalam *jarīmah zinā* adalah adanya kehamilan dari seorang perempuan yang tidak bersuami. Dalam *jarīmah syurbul khamr* (meminum-minuman keras), yang dapat dianggap sebagai *qarīnah*, misalnya bau minuman dari mulut tersangka. Dalam tindak pidana pencurian, ditemukannya

barang curian dirumah tersangka merupakan suatu *qarīnah* yang menunjukkan bahwa tersangka yang mencuri barang tersebut.³⁹

4. Hukuman *Jarīmah Qiṣās-Diyat*

Hukuman bagi orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan antara lain :

a. Bagi pelaku pembunuhan sengaja (*al-Qatl al-'Amd*), hukumannya antara lain:

1) Hukuman *qiṣās*, sebagai hukuman pokok untuk pembunuhan sengaja, jika hukuman *qiṣās* tidak dituntut oleh keluarganya, maka hukuman diyat sebagai gantinya

2) Hukuman *diyat, ta'zīr* dan berpuasa sebagai hukuman pengganti, Menurut Imam al-Syāfi'ī sebagai qaul jadīd diyat tersebut adalah 100 unta bagi pembunuh lelaki yang merdeka. Jumlah 100 itu dibagi 3:30 berupa unta *hīqqah*, 30 unta *jadzā'ah*, dan 40 unta *khalīfah*. Ketika tidak dapat ditemukan maka berpindah pada harga unta-unta tersebut. Sedangkan menurut qaul qadīm jika tidak ada maka boleh membayar 100 dinar atau 12000 dirham.⁴⁰

Menurut mayoritas ulamā', *ta'zīr* ini tidak wajib. Ia hanya diserahkan kepada kebijakan imam dalam melakukan apa yang

³⁹*Ibid*, h. 244-245.

⁴⁰Ibrāhīm al-Barmāwī, *Hāsyiah 'alā Syarh al-Ghāyah 'Ibn Qāsim al-Ghazī* (t.t.: t.p., t.t.), 302-3.

dianggap munasabah dengan kemaslahatan. Maka Imam dapat memenjara atau memukul atau *al-ta`dīb* yang sesamanya.⁴¹

b. Bagi pelaku pembunuhan menyerupai sengaja (*al-Qatl Syibh al-'Amd*), hukumannya antara lain:

- 1) Hukuman pokok adalah *diyat* (*mughalazah*) dan *kiffarat*. *Diyat mughalazah* (*diyat berat*) yaitu *diyat* yang sama dengan *diyat* pembunuhan sengaja dalam jumlahnya, yaitu sama-sama 100 ekor unta. Bedanya dalam pembunuhan sengaja, pembayaran *diyatnya* ditanggung kepada pelakunya dan harus dibayar tunai, sedangkan pada *diyat* pembunuhan menyerupai sengaja, pembayaran *diyatnya* dibebankan kepada keluarganya (*'āqilah*) dan waktu pembayaran dapat diangsur selama 3 tahun. Sedangkan *kiffaratnya* yaitu memerdekakan budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut.
- 2) Hukuman penggantinya adalah *ta'zīr* sebagai pengganti *diyat* dan berpuasa sebagai pengganti *kiffarat*.
- 3) Hukuman tambahan adalah tidak dapat menerima warisan dan wasiat.

c. Bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja (*al-Qatl al-Khaṭa'*), hukumannya antara lain:

- 1) Hukuman pokok adalah *diyat* (*mukhaffafah*) dan *kiffarat*, memerdekakan budak.

⁴¹al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī*, vol. 7, 5718

- 2) Hukuman pengganti adalah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai pengganti hukuman *kiffarat*.
 - 3) Hukuman tambahan adalah terhalang untuk mewarisi dan menerima wasiat bagi si pembunuh yang masih ada hubungan keluarga.
- d. Bagi pelaku penganiayaan sengaja (*al-Jarh al-'Amd*), hukumannya antara lain:
- 1) Hukuman pokok adalah *qiṣāṣ* berdasarkan QS. al-Mā'idah(5): 45 dan al-Naḥl (16):126.
 - 2) Hukuman pengganti adalah *diyat* dan *ta'zīr*.
- e. Bagi pelaku penganiayaan tidak sengaja (*al-Jarḥ al-Khaṭa'*), hukumannya antara lain:
- 1) Hukuman pokok adalah *diyat*
 - 2) Hukuman pengganti adalah *ta'zīr*⁴²

⁴²Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*,(Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015),h. 138.

BAB III

PEMIKIRAN IBNU AL-QAYYIM AL-JAŪZIYYAHTENTANG

PENGGUNAAN *QARĪNAH* DALAM

JARĪMAH QIṢĀṢ-DIYAT

A. Biografi Ibnu al-Qayyim al-Jaūziyyah

1. Nama, Kelahiran, dan Meninggalnya IbnuQayyim

Namanya adalah Muḥammad bin Abī Bakar bin Ayyub bin Sa'd bin Ḥariz bin Makki, Zainuddin az-Zur'ī ad-Dimasqi al-Ḥambali. Nama *Kunīyah* atau panggilannya adalah Abū Abdillah, sedang nama *laqab* atau julukan atau gelarnya adalah Syamsuddin. Dia terkenal dengan nama Ibnu al-Qayyim al-Jaūziyyah yang diringkas dengan sebutan Ibnu Qayyim dan nama inilah yang lebih terkenal daripada sebutan Ibnu al-Qayyim al-Jaūziyyah.

Ayahnya Syekh Abū Bakar bin Ayyub az-Zar'ī mendirikan Madrasah al-Jaūziyyah di Damaskus, sehingga keluarga dan keturunannya terkenal dengan sebutan tersebut dan salah satu dari mereka terkenal atau biasa dipanggil dengan Ibnu Qayyim al-Jaūziyyah.

Adapun al-Jauzi adalah nisbat kepada sebuah tempat di Bashrah. Ada yang mengatakan bahwa nama ini dinisbatkan kepada kepompong (ulat sutra) dan penjualannya. Dr. Bakar Abū Zaid mengatakan, “kitab

kitab *Tajarūm* (biografi) sepakat mengatakan bahwa kelahiran Ibnu Qayyim adalah pada tahun 691 Hijriah.”¹

Ibnu Qayyim al-Jaūziyyah lahir di Damaskus, 6 Safar 691/29 Januari 1292. Beliau dilahirkandari keluarga yang cinta ilmu dan mengabdikan hidupnya untuk ilmu-ilmu Islam. Ayahnya Abū Bakar bin Ayyub az Zar’ī adalah pengelola (*qayyim*) lembaga pendidikan al Jaūziyyah di Damaskus. Lembaga pendidikan tersebut lahir setelah runtuhnya salah satu lembaga pendidikan yang menganut *mazhab* Ḥambali yang terbesar dan didirikan oleh Ibnual-Jauzi (510 H / 1226 M – 597H / 1200 M).²

Ibnu Qayyim meninggal pada malam Kamis tanggal 13 Rajab saat berkumandang azan shalat isyā pada tahun 751 Hijriah. Dia meninggal pada usia yang ke 60 tahun. Jenazahnya dishalatkan pada hari berikutnya setelah shalat dhuhūr di masjid Jarah dan banyak penziarah yang mengiringi upacara penguburannya. Ibnu Katsir berkata, ” Orang-orang yang mengiringi jenazahnya membludak. Diikuti oleh para *qadhi*, para pejabat, orang-orang *shalih*, baik yang khusus maupun yang umum. Dan orang-orang berebutan mengangkat peti jenazahnya”

Ia dimakamkan di Damaskus di perkuburan al-Bab ash-Shaghir di samping makam kedua orangtuanya. Disebutkan oleh sebagian murid-

¹Aḥmad Sunarto, *Ensiklopedi Biografi Nabi Muhammad & Tokoh-Tokoh Besar Islam*, (Jakarta: Widya Cahaya Jakarta, 2014),h. 102.

²Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1997),h. 617.

muridnya, bahwa sebelum meninggal dia bermimpi bertemu dengan Syekh Taqiyūddin.

Dalam mimpinya itu ia bertanya kepada sang syekh tentang tempatnya nanti. Dan sang syekh memberikan isyarat akan ketinggian tempatnya nanti di atas tempat para pembesar ulama. Syekh Taqiyūddin lalu berkata kepadanya, “Dan kamu sebentar lagi menyusul kami. Akan tetapi, sekarang kamu berada setingkat dengan Ibnu Kḥuzaimah.”³

2. Riwayat Pendidikan Ibnu al-Qayyim al-Jaūziyyah

Di Madrasah al-Jaūziyyah Ibnu Qayyim memulai pendidikannya dibawah pengawasan langsung dari ayahnya yang mengajar ilmu *faraiḍ*. Salahsatu gurunya yang terkenal adalah Ibnu Ṭaimīyyah. Selama 16 tahun Ibnu Qayyim al-Jaūziyyah belajar pada Ibnu Ṭaimīyyah di bidang tafsir, *ḥadīṣ*, fikih, *faraiḍ*, dan ilmu kalam. Disamping itu, secara khusus ia juga pernah belajar ḥadīṣ pada Fatimah Jauhar.

Kehausan IbnuQayyim terhadap ilmu pengetahuan membuat ia mengembara untuk menuntut ilmu kepada beberapa ulama terkenal di zamannya antara lain ke Mesir dan Makkah, tempat bermukimnya ulamā-ulamā besar saat itu.

Sebagai ulamā yang cerdas dan disegani padazamannya, beliau lebih banyak mengabdikan diri kepada hal-hal yang terkait dengan

³Aḥmad Sunarto, *Ensiklopedi Biografi Nabi Muhammad & Tokoh-Tokoh Besar Islam*, (Jakarta: Widy Cahaya Jakarta, 2014), h.111-112.

ilmu pengetahuan yang dikuasainya. Beliau dikenal sebagai imam tetap sekaligus pengajar di Madrasah al-Jaūziyyah. Beliau juga mengajar di Madrasah as-Sadrīyyah yang didirikan oleh Sadruddin As'ad bin Usman bin Manja.

Beberapa di antara murid-murid Ibnu Qayyim yang terkenal antara lain adalah Ibnu Rajab seorang tokoh fikih Ḥambali, Ibn Katsir yang kemudian dikenal sebagai pakar tafsir dan ḥadīṣ, dan kedua puteranya yang dikenal sebagai pakar *fiqh* adalah Burhan bin Qayyim al-Jaūziyyah beserta saudaranya Syarifuddin bin Qayyim al-Jaūziyyah serta Abdul Hadi Bin Qudamah al-Maqdisi yang kemudian dikenal sebagai tokoh Ḥambali.

Disamping mengajar Ibnu Qayyim juga bertindak sebagai pemberi fatwa atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya serta mengarang berbagai buku dalam bidang antara lain tafsir, *uṣūl fiqh*, *fiqh*, *ḥadīṣ*, sastra Arab, dan kalam.⁴

Dr. Bakar bin Abdullah Abū Zaid mengatakan, “orang yang membaca biografi Ibnu Qayyim, akan mengetahui bahwa dia adalah seorang yang haus akan ilmu pengetahuan”. Seorang yang bersungguh-sungguh dalam belajar, merenung dan berguru dari para syekh yang bermazhab Ḥambali maupun yang tidak.

Dia juga seorang yang banyak berkorban demi sebuah ilmu. Dia mulai mencari ilmu sejak berumur tujuh tahun. Hal itu dapat

⁴Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), h.617.

ditetapkan dengan membandingkan tahun kelahirannya 691 Hijriah dengan banyaknya jumlah gurunya.

Salah seorang guru Ibnu Qayyim adalah Asy Shīhab al-Abir yang meninggal pada tahun 697 Hijriah. Dari dialah Ibnu Qayyim mulai belajar dengan cara *simā'* (memperdengarkan bacaan di hadapan sang guru), yaitu pada usia tujuh tahun. Ibnu Qayyim sangat menghormatinya. Disebutkannya dalam kitabnya *Zad al-Ma'ad*, “Aku memperdengarkan beberapa juz kepada asy-Syīhab, namun dia kurang setuju dengan apa yang aku lakukan dikarenakan umurku yang masih sangat belia”.

Di antara gurunya yang lain adalah Abū al-Fath al-Ba'labak yang meninggal pada tahun 709 Hijriah dimana Ibnu Qayyim banyak membacakan kitab dihadapan sang syekh dalam bidang ilmu Nahwu, di antaranya adalah kitab *Alfiyāh Ibnu Mālik*, *al-Fiyāh* dan kitab-kitab besar lainnya. Setelah mempelajari semua kitab itu, Ibnu Qayyim dapat menguasainya dengan baik. Sehingga, sebelum menginjak umur sembilan belas tahun dia telah menguasai ilmu-ilmu bahasa Arab.

Walaupun dia mempunyai umur yang relatif singkat yaitu berkisar enam puluhan tahun, namun dalam waktu yang sesingkat itu dia telah membuktikan bahwa dia adalah penuntut ilmu yang berhasil.⁵

⁵Ahmad Sunarto, *Ensiklopedi Biografi Nabi Muhammad & Tokoh-Tokoh Besar Islam*, (Jakarta: Widy Cahaya Jakarta, 2014), h. 105.

3. Karya-Karya Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah

IbnuQayyim termasuk penulis yang produktif. Ia menghasilkan banyak karya yang diantaranya ia sebutkan sebanyak 97 kitab. Karya-karyanya meliputi berbagai bidang keilmuan baik ilmu kalam, hadist, tafsir.Tasawuf *siyāsah syar’iyyah*, *fiqh* dan *uṣūl fiqh*. Banyak dari karyanya yang masih dapat ditemukan sampai sekarang dan bahkan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Masuknya karya-karya Ibnu Qayyim ke Indonesia sejalan dengan maraknya gerakan revivalisme yang antara lain berkembang di kampus-kampus perguruan tinggi umum di Indonesia.Diantara karya-karyanya antara lain adalah :⁶

- 1) *Ijtimā’ al-Juyusy al-Islāmīyah ‘ala Ghazwil Mu’aththalah wa al-Jahmīyah*. Dicitak di India pada tahun 1314 Hijriah, kemudian dicetak di Mesir pada tahun 1351 Hijriah.
- 2) *Ahkam Ahli adz-Dzimmah*. Dicitak dengan ditahqiq oleh Shalahuddin al-Munjid.
- 3) *Asma Mu’allafat Ibni Ṭaimīyah*. Dicitak dengan ditahqiq oleh Shalahuddin al-Munjid.
- 4) *I’lam al-Muwaqqī’in ‘an Rabbil ‘Ālamīn*. Dicitak dengan empat jilid oleh Mathba’ah al-Munirriyah dan Mathba’ah as-Sa’adah.
- 5) *Ighatsah al-Lahfan min Mashayid asy-Syaithan*. Dicitak beberapa kali dalam dua jilid.

⁶Aḥwan Fanani, *Menggugat Keadilan Politik Hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyyah*, (Semarang: Walisongo Press,2009), h. 74-75.

- 6) *Ighatsah al-Lahfan fi Hukmi Thalaq al-Ghadhban*. Dicitak dengan ditahqiq oleh Muḥammad Jamaluddin al-Qasimi.
- 7) *Badai' al-Fawaid*. Dicitak di Mesir oleh Mathba'ah al-Muniriyyah dengan tanpa tahun dalam empat juz dalam dua jilid.
- 8) *At-Tibyan fi Aqşam al-Qur'ān*. Dicitak beberapa kali.
- 9) *Ṭuhfah al-Maudud fi Ahkam al-Maulud*. Dicitak beberapa kali dan dua diantaranya telah ditahqiq yang salah satunya adalah cetakan Abdul Hakim Syarafuddin al-Hindi pada tahun 380 Hijriyah dan kedua adalah dengan ditahqiq 'Abdul Qādir al-Arnauth pada tahun 391 Hijriah.
- 10) *Ṭahdzib Mukhatashar Sunan Abī Dawud*. Dicitak dengan Mukhtashar al-Mundziri dan syarahnya Ma'alim as-Sunan karya al-Khithabi dalam delapan jilid lux.
- 11) *Jala' al-Ifham fi Shalah wa as-Salam 'ala Khairil Anam*.
- 12) *Ḥadi al-Arwah ila Bilad al-Afrah*. Dicitak di Mesir beberapa kali.
- 13) *Ḥukmu Ṭarik ash-Shalah*. Dicitak di Mesir beberapa kali
- 14) *ad-Da'waad-Dawa'*. Dicitak dengan nama al-Jawab al-Kafi liman Sa'ala 'ani ad-Dawa asy-Syāfi.
- 15) *Ar-Risalah at-Tabukiyah*. Dicitak oleh Mathba'ah as-Salafīyah di Mesir pada tahun 1347 Hijriah.
- 16) *Raudhatul Muhibbin wa Nuzhah al-Musytaqin*. Pertama kali dicitak oleh Mathba'ah as-Sa'adah di Mesir pada tahun 1375 Hijriah.

- 17) *Ar'Ruh*. Dicitak beberapa kali.
- 18) *Zad al-Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad*. Dicitak beberapa kali dalam empat jilid dan akhir pencetakannya dalam lima jilid.
- 19) *Syifa al-Alil fi Masa'il al-Qadha' wa al-Qadar wa al-Hikmah wa at-Ta'lil*. Dicitak dua kali.
- 20) *Ath-Thib an-Nabawi*. Dicitak dua kali. Kitab ini merupakan nukilan dari kitab *Zad al-Ma'ad*.
- 21) *Thariq al-Hijratin wa bab as-Sa'adatain*. Dicitak beberapa kali.
- 22) *Ath-Turuq al-Hukumiyyah fi as-Siyāsah asy-Syar'iyyah*. Dicitak beberapa kali
- 23) *'Iddah ash-Shabirin wa Dakhīrah asy-Syakirin*. Dicitak beberapa kali.
- 24) *Al-Furusiyah*. Kitab ini adalah ringkasan dari kitab *al-Furusiyah asy-Syar'iyyah*.
- 25) *Al-Fawaid*. Kitab ini lain dengan kitab *Badai' al-Fawaid*. Pertama kali dicitak di Mathba'ah al-Muniriyah.
- 26) *Al-Kafiyah asy-Syafiyah fi al-Intishar li al-Firqah an-Najiyah*. Dicitak beberapa kali. Kitab ini lebih terkenal dengan nama *an-Nuniyah*.
- 27) *Al-Kalam ath-Thayyib wa al-Amal ash-Shalih*. Dicitak beberapa kali. Di Mesir dan India dengan nama *al-Wabil ash-Shayyib min al-Kalam ath-Thayyib*.

- 28) *Madarij as-Salikin baina Manazil Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in*. Dicitak dua kali dalam tiga jilid dengan nama ini. Kitab ini merupakan Syarah kita Manazil as-Sairin karya Syaekhul Islam al-Anshari.
- 29) *Miftah Dar As-Sa'adah wa Mansyur Wilayah al-Ilmi wa al-Iradah*. Dicitak beberapa kali. Dalam kitab ini dibahas tentang ilmu dan keutamaannya, dibahas tentang hikmah Allah dalam membuat makhluk, hikmah adanya syariat, dibahas tentang kenabian dan kebutuhan akan adanya nabi.
- 30) *Al-Manar al-Munif fi ash-Shahih wa adh-Dha'if*. Dicitak beberapa kali. Dan sekali dicitak dengan nama al-Manar.
- 31) *Hidayah al-Hiyari fi Ajwibah al-Yahud wa an-Nashara*. Dicitak beberapa kali.⁷

4. Pandangan Ulama tentang Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah

Ibnu Rajab al-Hambali mengatakan, "Ibnu Qayyim adalah seorang yang pandai dalam masalah mazhab, seorang brilian, sering memberikan fatwa, selalu bersama dengan Syekh Taqiyuddin bin Taimiyyah, pandai dalam ilmu-ilmu keislaman, menguasai tentang tafsir yang tiada bandingannya, pandai dalam bidang Ushuluddin, hadi's, makna dan fiqihnya serta rahasia-rahasia pengambilan hukumnya.

⁷Ahmad Sunarto, *Ensiklopedi Biografi Nabi Muhammad & Tokoh-Tokoh Besar Islam*, (Jakarta: Widya Cahaya Jakarta, 2014),h.110.

Dia juga mahir dalam bidang *fiqih* dan *uṣūl fiqihnya*, pandai dalam bidang bahasa Arab, ilmu kalam, nahwu. ia juga pandai dalam ilmu biografi, pandai dalam mencerna perkataan para ahli sufi, isyarat, dan rahasia-rahasianya. Dalam bidang ilmu-ilmu di atas, dia sangat menguasainya."

Ibnu Katsir mengatakan, "Dia belajar ḥadīṣ, konsen menuntut ilmu dan pandai dalam beragam bidang ilmu, terutama dalam bidang tafsir, ḥadīṣ dan uṣūl. Dan, ketika Syekhul Islam Ibnu Ṭaimīyyah kembali dari Mesir pada tahun 712 Hijriyah, dialah orang yang selalu menyertainya sampai Syekh wafat. Dari Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim menyerap ilmu, menggantikan sang guru mengajar sehingga dia mendapatkan tambahan ilmu yang luar biasa banyaknya, sehingga murid-muridnya pun semakin banyak yang keluar masuk dari rumahnya siang maupun malam."

Ibnu Nashir ad-Dimasqi mengatakan, "Ibnul Qayyim adalah seorang yang menguasai banyak cabang ilmu khususnya ilmu tafsir, Uṣūl al-Manthiq dan al-Mafhum,"

Adz-Dzahabi mengatakan, "Dia seorang yang mumpuni dalam bidang ilmu ḥadīṣ, matan dan rijalnya, seorang yang sibuk mempelajari *fiqih* dan yang sangat intensif mengkajinya. Dia adalah seorang yang sangat pandai dalam ilmu Nahwu dan *Uṣūl*."

Asy-Syaukani mengatakan,"Dia sangat pandai dalam beberapa cabang ilmu, seorang yang setia kawan, sangat terkenal di seantero jagad dan sangat menguasai mazhab-mazhab dari para ulamā salaf."

Al-Qadhi Burhanuddin az-Zarī mengatakan,"Di kolong langit ini tidak ada orang yang lebih pandai melebihi dirinya. Dia terkenal dengan sebutan al-Jauziyyah sudah sangat lama, dan kitab tulisannya pun tidak terhitung lagi jumlahnya."

Al-Ḥafizh as-Suyuthi mengatakan,"Dia adalah seorang imam besar dalam bidang tafsir dan ḥadīṣ,dalam bidang uṣul dan furu' dan juga dalam ilmu bahasa Arab."

Al-Qadhi Abdurrahman at-Tafahni al-Ḥanafi mengatakan, " Murid Ibnu Ṭaimīyyah yaitu Ibnu Qayyim al-Jaūziyyah adalah seorang yang karangan-karangannya menyebar ke seantero jagad."

At-Tafahni juga mengatakan,"jika Ibnu Ṭaimīyyah tidak meninggalkan warisan kecuali Ibnu Qayyim yang merupakan muridnya, maka hal itu sudahlah cukup bagi Ibnu Ṭaimīyyah."

Mulla Alī al-Qarī' dalam menjelaskan tentang Ibnu Ṭaimīyyah dan muridnya Ibnu Qayyim mengatakan, "Barangsiapa membaca kitab "Syarh Manazil as-Sairin" maka akan jelas baginya bahwa keduanya adalah para pembesar Ahli Sunnah wa al-Jamā'ah dan wali umat ini."

Ash-Shiddiq Hasan Khan mengatakan, "Dia adalah seorang penulis besar dan seorang yang mempunyai kedudukan tinggi."⁸

B. Pemikiran dan Dasar Hukum Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah tentang *Qarīnah*

Qarīnah secara bahasa diambil dari kata *muqaranah* yang berarti *mushahabah* (pengertian atau petunjuk). Secara istilah, *qarīnah* diartikan sebagai “tanda-tanda yang merupakan hasil kesimpulan hakim dalam menangani berbagai kasus melalui ijtihad”.⁹

أما أقلية الفقهاء فيرون الأخذ باقراءن في إثبات الجرائم مع الاعتدال ومن هؤلاء ابن القيم فإنه يرى أن الحاكم إذا أهمل الحكم بالقراءن أضعافا كثيرا وأقام باطلا كبيرا، وإنه إن توسع وجعل معوله عليها دون الأوضاع الشرعية وقع فأنواع من الظلم والفساد¹⁰

Adapun minoritas ulama fiqih berpendapat pengambilan bukti penerapan kasus pidana beserta keadilan salah satunya Ibnu Qoyyim yang berpendapat bahwa seorang hakim tidak menghukumi dengan berdasarkan petunjuk-petunjuk yang tidak mengarah pada kebenaran dan menegakkan kebatilan. Apabila dipublikasikan dan dijadikan alasan dengan tanpa meletakkan syari'at Islam akan terjadi bermacam-macam penganiayaan dan kerusakan.

Dalam buku karangan Prof. T. M. Hasbi ash-Shiddieqy yang berjudul peradilan dan hukum acara Islam, prinsip-prinsip umum dalam pembuktian, yakni:¹¹

⁸Ahmad Sunarto, *Ensiklopedi Biografi Nabi Muhammad & Tokoh-Tokoh Besar Islam*, (Jakarta: Widya Cahaya Jakarta, 2014), h. 103-104.

⁹Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), h. 85.

¹⁰Abd Al-Qādir 'Audah, *Al-Tasyrī' Al-Jināi Al-Islāmī, Jilid I*, (Beirut-Libanon: Dār al-Kitab al-Ilmiyyah, 2011), h.304

¹¹Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 1987), h.127.

1. Hakim harus mengetahui gugatan

Al-Da'wa adalah tuntutan/gugatan, atau perkataan yang merupakan gugatan yang dimaksudkan untuk menegaskan bahwa ada sesuatu hak penggugat yang ada pada pihak tergugat, pernyataan atau klaim yang berkaitan dengan hak yang ada pada orang lain yang di kemukakan di depan sidang pengadilan.¹²

Untuk menyelesaikan suatu perkara yang dibawa ke muka hakim dan supaya keputusan hakim benar-benar mewujudkan keadilan, maka hendaklah hakim mengetahui hukum Allah terhadap gugatan itu. Hakim mengetahui tentang gugatan-gugatan yang dihadapkan kepadanya, baik dengan menyaksikan sendiri apa yang digugat itu, ataupun dengan sampainya berita secara mutawatir kepadanya. Kalau berita yang sampai kepadanya, tidak dengan jalan mutawatir, tentulah berita itu tidak dapat menyakinkannya, hanya menimbulkan persangkaan yang kuat saja. Untuk mengetahui tentang gugatan-gugatan yang diajukan itu, cukuplah dengan pengakuan orang yang digugat, atau keterangan-keterangan saksi-saksi yang adil, walaupun ada kemungkinan yang mengajukan perkara itu berdusta dan demikian pula saksi-saksinya.

2. Hakim harus mengetahui hukum Allah swt.

Dapatnya hakim mengetahui hukum Allah adalah jalan mengetahui nash-nash yang *qath'ī* atau yurisprudensi secara *ijmā'*. Adapun putusan-

¹²Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I dan V, (Jakarta;PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1997) h.241.

putusan yang berdasarkan ijtihad, maka merupakan putusan yang tidak dapat meyakinkan kebenarannya.

Ringkasnya, ada hal-hal yang kita tetapkan karena kita menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri dan ada pula hal-hal yang memerlukan keterangan-keterangan untuk membuktikan kebenarannya. Kedua jalan ini sebenarnya setingkat keadaannya. Dalam hal ini para fuqahā' menetapkan satu kaidah :¹³ yang mempunyai arti “*apa yang dibuktikan adanya dengan keterangan, sama dengan pembuktian yang dilihat oleh mata kepala sendiri*”.

Imām Abū Ḥanifah, Imām Syāfi'ī, dan Imām Aḥmad berpendapat bahwa kalau hanya *qarīnah* maka hakim tidak dapat memutuskan perkara. Sementara Ibnu Qayyim berpendapat bahwa *qarīnah* itu dapat digunakan sebagai alat bukti karena kedudukannya sama dengan kedudukan saksi.

Menurut Ibnu Qayyim al-Jaūziyyah, Nabi Muḥammad SAW dan sahabat-sahabat yang datang sesudahnya telah mempertimbangkan *qarīnah-qarīnah* dalam keputusan hukum yang dijatuhkannya. *Qarīnah-qarīnah* itu dijadikannya sebagai bukti persangkaan sebagaimana mempertimbangkan *qarīnah-qarīnah* dalam perkara barang temuan yang bertuan. Keterangan orang yang mengakui sebagai pemiliknya dengan mengidentifikasi ciri-ciri khusus barang yang disengketakan itu, dijadikan

¹³Teungku Muḥammad Ḥāsbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Jakarta:Pustaka Rizki Putra,1987), h.128.

sebagai bukti dan indikasi-indikasi kebenaran gugatan bahwa barang-barang itu kepunyaannya.¹⁴

Allah SWT memunculkan tanda-tanda atau indikasi-indikasi pada sesuatu yang menunjukkan dan membuktikan kebenaran-Nya. Allah menciptakan tanda-tanda yang menunjukkan Keberadaan-Nya, Keesaan-Nya, Sifat-sifat-Nya, dan asma-asma-Nya.

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nahl ayat 15-16 :

وَعَلَّمْتَهُتَدُونَ لَعَلَّكُمْ وَسُبُلًا وَأَنْهَارًا بِكُمْ تَمِيدًا أَنْ رَوَّاسِيَ الْأَرْضِ فِي وَالْقَى
يَهْتَدُونَ هُمْ وَبِالنَّجْمِ

Artinya : “Dan Dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu, (dan Dia menciptakan) sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk.” (QS. An-Nahl 15-16)¹⁵

Rasūlullāh SAW juga menggunakan beberapa petunjuk untuk menentukan kebenaran suatu hal. Abū Said al-Khudri ra mengatakan bahwa beliau bersabda :

ابو سعد الحضرى إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْثَا دُالْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ إِلَّا بِمَانٍ

Artinya: “Apabila kamu melihat seorang laki-laki biasa pergi ke masjid, berikanlah kesaksian bahwa dia seorang mukmin.” (HR. Tirmidzi)¹⁶

Rasūlullāh SAW menjadikan kebiasaan laki-laki pergi ke masjid sebagai indikasi keimanan, dan membolehkan kita memberi kesaksian

¹⁴Asadūllah Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Cet I, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), h. 88-89.

¹⁵Departemen Agama RI, *QS. An-Nahl 15-16*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra), h.404.

¹⁶Sunan at-Tirmidzi *hadīs* no. 490, 600, 601.

bahwa pelakunya adalah seorang mukmin sebab bersandar pada indikasi tersebut. Kesaksian yang demikian ini memiliki kekuatan pembuktian yang mendekati kepada kepastian.¹⁷

C. Alasan Ibnu al-Qayyim al-Jaūziyyah Menggunakan *Qarīnah* dalam Pembuktian *Qisās-Diyat*

Meskipun *qarīnah* merupakan alat bukti namun tidak semua *qarīnah* dapat dijadikan alat bukti. Raihan A. Rasyid memberikan kriteria *qarīnah* yang dapat dijadikan sebagai alat bukti. Menurutnya *qarīnah* yang dapat dijadikan alat bukti itu harus jelas dan meyakinkan, tidak akan dibantah lagi oleh manusia normal atau berakal. Kriteria lainnya adalah semua *qarīnah* menurut Undang-Undang di lingkungan peradilan sepanjang tidak jelas-jelas bertentangan dengan hukum Islam. *Qarīnah-qarīnah* yang demikian merupakan *qarīnah waḍliḥah* dan dapat dijadikan dasar pemutus walaupun hanya atas satu *qarīnah waḍliḥah* tanpa didukung oleh *qarīnah* lainnya.¹⁸ *Qarīnah waḍliḥah* itu ialah *qarīnah-qarīnah* berupa kesimpulan-kesimpulan yang ditanggapi hakim dari peristiwa yang terkenal untuk peristiwa yang tidak terkenal.

Penggunaan alat bukti *qarīnah* sebagai dasar penetapan hukum dalam Islam sebenarnya telah dipraktekkan pada masa sebelum Rasūlullāh SAW, rasūlullāh sebagai pembawa syari'at Islam juga telah menggunakan alat

¹⁷Asadūlloh al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), h. 86.

¹⁸Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 171.

bukti *qarīnah* sebagai dasar penetapan hukum, yakni dalam kisah dua anak Afra yang bersengketa dalam penentuan siapa pembunuh diantara keduanya. Dalam kisah itu Rasūllāh SAW menetapkan pembunuhnya adalah orang yang pedangnya masih tertempel bercak darah.¹⁹ Darah yang masih menempel dipedangnya adalah sebagai *qarīnah* yang menentukan pembunuhnya.

Menurut Ibnu Qayyim, *qarīnah-qarīnah* inilah yang sering dilalaikan orang, baik yang berupa tanda-tanda keadaan maupun petunjuk-petunjuk yang meyakinkan, sehingga mereka meninggalkan hukuman had dan menysia-nyiakkan hak-hak serta membuat penyeleweng semakin berani menimbulkan kerusakan, mereka menjadikan syari'at Islam semakin sempit ruang lingkupnya dan menutup diri mereka dari jalan-jalan yang benar untuk menyingkap kebenaran dan melaksanakannya. Di lain pihak ada orang yang melampaui batas, sehingga berakibat keluar dari garis yang telah ditentukan hukumnya oleh Allah dan rasulNya, padahal Allah SWT mengutus rasul-rasul dan menurunkan kitab –kitabNya, adalah agar manusia bertindak adil, maka apabila telah nampak adanya keadilan itu dengan jalan apapun yang diperintahkanNya itu berarti dari agama.²⁰

Pemikiran *fiqh* dan *uṣūl fiqh* Ibnu Al Qayyim lebih banyak dituangkan dalam bukunya *I'lam al-Muwaqqi'in* dan *aṭ-Ṭuruq al-Ḥukmiyyah*. Dalam buku ini secara panjang lebar beliau menjelaskan tentang ijtihad dan metode ijtihad. Ijtihad menurutnya harus berkembang sesuai dengan situasi

¹⁹Aḥmad Fathi Bahansyi, *Nasriyatul Isbat Fil Fiqhil Jina'ī al-Islāmī*, Penj. Usman Hasyim & Ibnu Rahman, (Yogyakarta: Andi Offset, 1984), h.95.

²⁰Muhammad Salam Madkur, *Al-Qada fil Islām*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), h.119.

dan kondisi di berbagai tempat dan zaman. Pemikiran ijtihadnya merupakan jawaban terhadap opini ulama saat itu yang menyatakan pintu ijtihad telah tertutup. Di dalam ijtihad, akal harus digunakan semaksimal mungkin dengan niat dan tujuan yang tulus, ikhlas, tanpa diikuti oleh kecenderungan pribadi atau golongan. Kerena itu beliau membagi ijtihad menjadi dua macam, yaitu *Ar-Ra'yu al-Mahmud* dan *Ar-Ra'yu al-Mazmum*. Metode yang dapat digunakan dalam berijtihad menurut beliau adalah *ijma'*, *qiyās*, *al maṣlahah al-mursalah*, *istiṣhāb*, *'urf* dan *aż-żari'ah*. Beliau tidak menggunakan *istihsan* sebagai salah satu metode ijtihad karena dengan metode tersebut hanya menggunakan akal semata-mata tanpa dilandasi dengan dalil *syara'*. Dalam masalah *ijma'* beliau sependapat dengan imam asy-Syāfi'ī bahwa *ijma'* yang dapat diterima hanyalah *ijma'* para sahabat. Beliau dikenal sebagai orang pertama yang merumuskan *qaīdah* fikih: *tagayyur al-aḥkam bi at tagayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-aḥwal* (hukum berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat dan lingkungannya). Kaidah ini mengandung pengertian yang mendalam dan luas dalam berbagai aspek *fiqh*, karena syari'at Islam senantiasa mengacu pada kemaslahatan manusia, dan kemaslahatan manusia banyak terkait dengan tempat, zaman, dan situasi lingkungan.

Sekalipun Ibnual-Qayyim pengikut *maḥab* Ḥambali, tetapi banyak diantara kaidah-kaidah imām Aḥmad bin Ḥambal yang tidak disetujui antara lain menempatkan sunnah dan *al-Qur'an* dalam kedudukan yang sama sebagai sumber utama dan pertama dalam hukum Islam. Menurut

Ibnul-Qayyim *al-Qur'an* sebagai sumber utama dan pertama dan sunnah sebagai sumber kedua setelah *al-Qur'an*.²¹ Dalam *al-Qur'an* dan *ḥadīṣ* juga telah menggambarkan sebuah peristiwa hukum, dimana dalam penetapan hukumnya juga menggunakan alat bukti *qarīnah*.

Dasar penggunaan *qarīnah* ini dirujuk oleh Ibnu Qayyim. Diantaranya: firman Allah surat al-Ḥijr ayat 75:

لَّمْتُوسِمِينَ لَا يَتَذَكَّرُ فِي إِنْ

Artinya: *Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda.*²²

Orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda yang disebut dalam ayat tersebut itulah ahli-ahli firasat yang telah mengambil firasatnya dari tanda-tanda. Firman Allah SWT dalam surat Muḥammad ayat 30:

أَلْقَوْلِ لَاحِنٍ فِي وَلْتَعْرِفْنَهُمْ بِسِيمَاهُمْ فَلَاعْرِفْتُهُمْ لِأَرِينَاكُمْ دَشَاءَ وَلَوْ
أَعْمَلَكُمْ يَعْلَمُ وَاللَّهُ

Artinya: *dan kalau Kami kehendaki, niscaya Kami tunjukkan mereka kepadamu sehingga kamu benar-benar dapat Mengenal mereka dengan tanda-tandanya. dan kamu benar-benar akan Mengenal mereka dari kiasan-kiasan Perkataan mereka dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu.*

Di dalam kitab *Jami' al-Tirmidzi* terdapat sebuah *ḥadīṣ* marfu' yang berbunyi sebagai berikut:

عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم اتقوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، ثُمَّ قَرَأَ (إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّمُتَوَسِّمِينَ)

²¹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1997),h. 617-619.

²²Departemen Agama RI, *QS. al-Ḥijr: 75*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra).

Artinya: *“Takutlah kamu terhadap firasat orang mukmin karena sesungguhnya ia telah melihat dengan nur Allah. Kemudian, beliau membaca ayat” sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan kami) bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda”*.²³(HR. Tirmidzi)

²³Ibnu Qayyim al-Jaūziyyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 16-17.

BAB IV

**ANALISIS PEMIKIRAN IBNU AI-QAYYIM AI-
JAŪZIYYAHTENTANGPENGUNAAN *QARĪNAH* DALAM
PEMBUKTIAN
*JARĪMAH QIṢĀṢ-DIYAT***

**A. Analisis Pemikiran dan Dasar Hukum Ibnu al-Qayyim al-Jaūziyyah
Tentang *Qarīnah***

Secara etimologi pemikiran dari kata dasar “pikir” yang berarti proses, cara, atau perbuatan memikir, yaitu menggunakan akal budi untuk memutuskan suatu persoalan dengan mempertimbangkan segala sesuatu secara bijaksana. Pemikiran juga bisa diartikan sebagai upaya cerdas dan proses kerja akal dan kalbu untuk melihat fenomena dan berusaha mencari penyelesaiannya secara bijaksana¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “pikir” artinya akal budi; ingatan; angan-angan, sedangkan pemikiran adalah cara atau hasil berpikir.²Sementara itu, menurut M. Abdul Karim kata “pikir” berasal dari Bahasa Arab “*fakkara*” yakni amal ‘*aqla fīhi, wa raṭṭāba ba’ḍha ma ya’lāmu, liyahṣhila ilā al-majhul* artinya mempergunakan daya akal terhadap sesuatu, mengatur sebagian yang sudah diketahui.³

M. Abdul Karim mengatakan bahwa pemikiran dalam pengertian yang tersebar di kalangan ilmuwan atau cendikiawan dibagi dua golongan

¹A. Susanto, *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 3.

²WJS. Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 628.

³M. Abdul. Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007), h. 40.

besar. Pertama, pemikiran secara eksoteris, yaitu pemikiran yang diarahkan ke dunia luar (diluar dirinya) atau istilah falsafi pemikiran dari mikrokosmos ke arah makrokosmos secara mendalam, bebas, dan teliti tanpa terikat pada ajaran-ajaran ataupun dogma dengan tujuan untuk memperoleh keyakinan yang nyata-nyata tentang obyek yang menjadi pemikiran. Kedua, pemikiran secara esoteris, yaitu pemikiran yang ditujukan ke arah bagian terdalam dalam dirinya. Dalam istilah falsafi dikenal sebutan pemikiran dari mikrokosmos terhadap esensi dirinya.⁴

Skripsi ini membahas tentang pemikiran tokoh, yang penulis kaji yaitu tokoh dari Damaskus yaitu Ibnu Qayyim al-Jaūziyyah. Nama sebenarnya adalah Syamsuddin Muḥammad bin Abū Bakar bin Ayyub bin Sā'ad bin Hariz al-Zar'ī, akan tetapi dia lebih populer dengan nama Ibnu Qayyim al-Jaūziyyah. Julukan Qayyim bagi Abū Bakar, sang Bapak, itu diperoleh kerana peran dan jasanya sebagai pendiri, penegak, dan pembangun lembaga pendidikan yaitu Madrasah al-Jaūziyyah di Damaskus. Kemudian, popularisasi julukan al-Jaūziyyah diperoleh dari Ibnu Qayyim sebagai penghargaan masyarakat atas jasa dan perannya sebagai pemimpin dan pemegang posisi sentral pada Madrasah al-Jaūziyyah pasca wafat sang bapak, oleh karena itu, dia dikenal dan dipanggil dengan Imam al-Jaūziyyah. Dengan demikian, popularisasi dengan dua (2) julukan tersebut memiliki arti *prestise* dan prestasi. Artinya, nama Ibnu Qayyim disandangnya sebagai *hereditas* dari popularisasi bapaknya. Sedang al-

⁴*Ibid*, h. 38.

Jaūziyyah diperoleh sesudah dia berprestasi memimpin Madrasah al-Jaūziyyah.

Sebelum menganalisis pemikiran Ibnu Qayyim tentang *qarīnah*, terlebih dahulu mengetahui bagaimana karakter pemikiran Ibnu Qayyim al-Jaūziyyah. Karakteristik pemikiran Ibnu Qayyim adalah mendalam, argumentatif, dan konsisten. Pemikirannya dikatakan mendalam karena kajian pemikirannya relatif menukik kedalam, ditelusuri akar permasalahannya, dilacak, dan dianalisis hasil kajian terdahulu yang terkait kemudian dirumuskan pemikiran finalnya. Dia tidak segan-segan menuangkan kajian sebuah permasalahan dengan panjang dan mendalam. Kemudian pemikirannya dikatakan argumentatif karena pendapat-pendapatnya selalu diikuti dengan argumentasi yang mendasar dengan merujuk pada panduan *syar'i* dan panduan penalaran secara terpadu.

Selanjutnya, pemikirannya dikatakan konsisten karena formulasi pemikirannya konsisten mengikuti acuan yang dipilih dan dipertahankan secara konsekuen. Hasil rumusan pendapatnya yang mantap segera dikomunikasikan ke masyarakat walaupun menentang arus opini umum yang beredar. Dalam kondisi yang demikian, dia tetap konsisten dan konsekuen mempertahankan kebenaran yang diyakini bahkan tidak jarang dia harus terlibat polemik dengan pakar lain.⁵ Ketiga karakter inilah yang

⁵Dia pernah berpolemik dengan al-Subki dua kali, pertama pada tahun 1345 M, kedua pada tahun 1349.

tampak dominan mewarnai pemikiran Ibnu Qayyim dalam berbagai disiplin ilmu yang dikuasai.⁶

Selanjutnya tentang *qarīnah*, Ibnu Qayyim dan Ibnu Farhun berpendapat bahwa *qarīnah* atau keterangan ini boleh dipakai secara meluas dan boleh digunakan di dalam *jarīmah qīṣāṣ*. Menurutnya, adakah seseorang itu berasa sangsi untuk menuduh seseorang pembunuh apabila melihat mangsa pembunuhan terbujur bergenang dengan darah, terdapat berhampiran mayat itu seorang yang memegang pisau berlumuran darah, lebih-lebih lagi telah diketahui wujudnya motif pembunuhan ke atas yang dituduh. Pendapat ini telah digunakan di dalam undang-undang keterangan Yaman. Berdasarkan Mazhab Hanafi, *qarīnah* apabila mencapai tahap yakin sahaja boleh menyabitkan seseorang dengan *qīṣāṣ*. Ini boleh dilihat dalam artikel-artikel 1740 dan 1741 Majalah Ahkam al- Adliyyah.⁷

Dalam hukum acara pidana alat bukti petunjuk tercantum pada pasal 188 yang berbunyi:

- 1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keberadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- 2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

⁶Mujiono Abdillah, *Dialektika Hukum Islam & Perubahan Sosial (Sebuah Refleksi Sosiologis atas Pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyyah)*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003), h. 47.

⁷Norazlina BT ABD Aziz, Jurnal, *Qarīnah Sebagai Satu Sumber Keterangan: Tinjauan di Beberapa Buah Mahkamah Syari'ah Malaysia, Pakistan & Indonesia*.

- a. Keterangan saksi,
 - b. Surat,
 - c. Keterangan terdakwa.
- 3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani.

Sesuai dengan pasal di atas maka dapat diketahui bahwa alat bukti petunjuk merupakan alat pembuktian tidak langsung, karena hakim dalam mengambil kesimpulan haruslah menghubungkan dan menyesuaikan dengan alat bukti lainnya.

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bagaimana pemikiran Ibnu Qayyim tentang *qarīnah*, bahwa *qarīnah* diartikan sebagai “tanda-tanda yang merupakan hasil kesimpulan hakim dalam menangani berbagai kasus melalui ijtihad”.⁸ Ijtihad berasal kata *jahada*. Kata ini kemudian berubah sekurang-kurangnya menjadi *masdar*, yaitu: *al-jahdu* artinya kesungguhan, sepenuh hati, atau serius, dan *al-jahdu* yang berarti sulit, berat, atau susah. Perubahan kata *jahada* menjadi kata ijtihad dengan penambahan dua huruf ”*alif*” dan ”*ta*” mengandung pengertian ”*mubalaghah*” yang berarti ”sangat”. Jadi ijtihad secara etimologi berarti kesanggupan atau kesungguhan.

⁸Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), h. 85.

Ibnu Qayyim mengartikan ijtihad sebagai mencurahkan seluruh potensi pikirannya dengan suatu pengetahuan dan harus mengemukakan dalil al-Qur'ān dan Sunnah tanpa kecuali.⁹ Pendapat Ibnu Qayyim sebagai berikut:

ابن القيم فإنه يرى أن الحاكم إذا أهمل الحكم بالقرائن أضاع حقا كثيرا وأقام باطلا كبيرا، وإنه إن توسع وجعل معوله عليها دون الأوضاع الشرعية وقع في أنواع من الظلم والفساد¹⁰

Ibnu Qoyyim yang berpendapat bahwa seorang hakim tidak menghukumi dengan berdasarkan petunjuk-petunjuk yang tidak mengarah pada kebenaran dan menegakkan kebatilan. Apabila dipublikasikan dan dijadikan alasan dengan tanpa meletakkan syari'at Islam akan terjadi bermacam-macam penganiayaan dan kerusakan.

Berdasarkan apa yang telah disebutkan diatas, maka penulis menganalisis bagaimana pemikiran Ibnu al-Qayyim al-Jaūziyyah tentang *qarīnah*, yaitu pendapat Ibnu Qayyim diatas dapat penulis analisis bahwa hakim, sebagai pilar dalam lembaga peradilan adalah tokoh yang memainkan peran penting dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapkan kepadanya. Ia harus mengikuti aturan –aturan yang telah diletakkan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan terkait karena masyarakat harus diatur oleh hukum bukan oleh orang sehingga semua dapat diperlakukan secara sama. Dalam kasus-kasus yang ada aturannya, hakim dapat menggunakan preseden-preseden yang ada, buku-buku teks,

⁹Abdul Fatah Idris, *Menggugat Istibat Hukum Ibnu Qayyim Studi Kritik terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyah*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra,2007), h. 108.

¹⁰Abd Al-Qādir 'Audah, *Al-Tasyrī Al-Jināi Al-Islāmī, Jilid I*, (Beirut-Libanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah,2011), h.304

penggunaan analogi atau kebiasaan.¹¹ Suatu pembuktian diharapkan dapat memberikan keyakinan hakim pada tingkat yang meyakinkan (terbukti 100%) dan dihindarkan pemberian putusan apabila terdapat kondisi *syubhāt* atau yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan dalam pengambilan keputusan berdasar kondisi *syubhāt* ini dapat memungkinkan adanya penyelewengan. Nabi Muḥammad SAW, lebih cenderung mengharamkan atau menganjurkan untuk meninggalkan perkara *syubhāt*.¹² Perlunya pembuktian ini agar manusia tidak semata-mata menuduh orang lain dengan tanpa adanya bukti yang menguatkan tuduhannya. Adanya kewajiban ini akan mengurungkan gugatan orang-orang yang dusta, lemah dan gugatan yang asal gugat. Oleh karena itu Imām Mālik dan sebagian *fuqahā'* tidak membenarkan gugatan yang tidak nampak adanya kebenaran dan penggugatnya tidak perlu diminta sumpahnya, karena semata-mata melihat *qarīnah-qarīnah* secara lahiriah¹³

Al-Majalah al-Adliyah mempergunakan *qarīnah* sebagai alat bukti. Bahkan dia mentakrifkan *qarīnah* dengan "tanda-tanda yang menimbulkan keyakinan". Ulamā-ulamā' dari mazhab Ḥanāfiyyah juga banyak yang mempergunakan alat bukti *qarīnah* ini.¹⁴

Ibnu Qayyim al-Jaūziyyah berpendapat bahwa kalau *qarīnah* itu boleh digunakan dalam *jarīmah qīṣāṣ* dan boleh dipakai secara meluas atau bisa

¹¹Ahwan Fanani, *Menggugat Keadilan Politik Hukum Ibnu Qayyim al-Jaūziyyah*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 131.

¹²Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, h.136.

¹³Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), h. 32.

¹⁴Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), h. 85.

dikatakan bahwa *qarīnah* juga digunakan dalam pembuktian *jarīmah hudūd* (*jarīmahzinā* dan *jarīmahasy-syurbu khamr*).

Dilihat dari karakter pemikiran Ibnu Qayyim al-Jaūziyyah yang argumentatif, karena pendapat-pendapatnya selalu diikuti dengan argumentasi yang mendasar dengan merujuk pada panduan *syar'i* dan panduan penalaran secara terpadu. Menurut ketentuan hukum Islam, dasar hukum *qarīnah* terdapat pada QS. An-Nahl:15-16 dan HR. Tirmidzi.

Alat bukti *qarīnah* (petunjuk) bila dikomparasikan antara hukum Islam dengan hukum positif (hukum acara pidana), maka makna petunjuk dalam hukum Islam lebih luas. Karena dalam hukum Islam batasan dalam mengaplikasikan alat bukti petunjuk adalah petunjuk itu harus jelas dan mampu meyakinkan hakim. Sementara itu dalam hukum acara pidana alat bukti petunjuk hanya dapat diaplikasikan bila dapat dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, sehingga alat bukti ini terkesan sebagai alat pembuktian yang bersifat tidak langsung.

B. Analisis Alasan Ibnu al-Qayyim al-Jaūziyyah Menggunakan *Qarīnah* dalam Pembuktian *Jarīmah Qiṣāṣ-Diyat*

Jarīmah qiṣāṣ-diyat meliputi tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan (pelukaan).¹⁵ Baik *qiṣāṣ* maupun *diyat* kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa hukuman *had* merupakan hak Allah (hak

¹⁵Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),h. 36.

masyarakat), sedangkan *qiṣāṣ-diyat* merupakan hak manusia (hak individu). Di samping itu, perbedaan yang lain adalah kerana hukuman *qiṣāṣ-diyat* merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman *ḥad* tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.¹⁶

Banyaknya kasus pembunuhan terjadi, karena dipicu oleh adanya pembalasan dari pihak keluarga terbunuh. Hal ini biasanya disebabkan si pembunuh tidak mendapat balasan yang setimpal dan adil dari lembaga pengadilan atau orang-orang yang bertanggung jawab menyelesaikan kasus pembunuhan.¹⁷

Dalam hukum positif, perihal pembuktian mempunyai muatan unsur materil dan formil. Hukum pembuktian materil mengatur tentang dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktiannya. Sedangkan hukum pembuktian formil mengatur tentang caranya mengadakan pembuktian¹⁸

Dalam *al-Ṭuruqal-Ḥukmīyyah*, Ibnu Qayyim memaparkan penggunaan cara-cara pembuktian dengan menggunakan *siyāsah syar'īyyah*. Penggunaan cara-cara pembuktian ini antara lain didasarkan preseden-preseden Nabi Muḥammad dan para sahabat. Rasa keadilan mengharuskan

¹⁶Aḥmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.xi.

¹⁷Syaikh Alī Aḥmad Al-Jarjawī, *Hikmah at-Tasyrī' wa Falsafatuh, Juz I*, (Mesir: Dār al-Fikr, 1997), h.203.

¹⁸Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), h. 109.

untuk mengungkapkan persoalan-persoalan yang tersembunyi agar setiap orang memperoleh keadilan yang menjadi hak mereka.¹⁹

Ada beberapa aspek pokok keadilan yang dapat dipahami dalam pemikiran Ibnu Qayyim. *Pertama*, keadilan adalah bagian yang tidak dapat dilepaskan dari *syarī'ah*. Ia percaya akan sifat keadilan *syarī'ah* dan ketidakmungkinan *syarī'ah* tidak adil. Itu artinya ia memandang keadilan dan aturan dari Tuhan sebagai dua hal yang tidak bisa dilepaskan. Kedua, keadilan dalam arti “penyamaan” bisa menjadi salah satu pengertian keadilan yang diterima oleh Ibnu Qayyim. Penyamaan ini terkait dengan perlakuan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang seharusnya mempunyai akibat hukuman yang sama namun tidak mempunyai bahan pembuktian yang sama. *Ketiga*, pandangan ini mengantarkan kepada pemahaman keadilan sebagai suatu yang relasional dan kontekstual. Keadilan Ibnu Qayyim dapat dilihat berdasarkan pemahaman ketiga, keadilan ditentukan sebagai sesuatu yang relasional atau kontekstual. Keadilan dalam pengertian ini sejalan dengan prinsip fatwa Ibnu Qayyim, bahwa fatwa berubah sesuai perubahan waktu, tempat, dan lingkungan.²⁰

Bilamana sebuah persoalan tidak terdapat petunjuk pembuktiannya dari al-Qur’ān maupun ḥadīṣ maka dapat digunakan cara-cara pembuktian lain yang tepat. Seorang penguasa (hakim) harus cerdas (*faqih*) menangkap tanda-tanda (*lauts*). Jika tidak, maka ia akan menghilangkan banyak hak orang dan memutuskan dengan keputusan yang diketahui oleh

¹⁹Aḥwan Fanani, *Menggugat Keadilan Politik Hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyah*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 85-86.

²⁰*Ibid*, h.105-107.

masyarakat sebagai keputusan yang salah hanya karena berpegang kepada kulit persoalan, tidak melihat kepada kedalaman permasalahan yang ada. Oleh karena itulah ada dua pemahaman mengenai kejadian-kejadian secara umum dan memahami persoalan spesifik yang ia hadapi sehingga ia dapat membedakan antara yang benar dan salah, antara yang baik dan yang buruk.²¹ contohnya Rasūlullāh saw juga telah memberikan penghakiman berdasarkan *qasamah* yang berdasarkan sumpah dari 50 orang dari satu kampung mengesahkan pembunuh yang tidak dikenal pasti. Mayoritas ulama telah menerima cara ini dalam *jarīmah qiṣāṣ*. Sumpahan dari 50 orang (*lauth*) yang merupakan acara penting di dalam kaedah *qasamah* itu adalah sebagian dari *qarīnah*.

Menurut ulamā' *fiqh*, dalam suatu persengketaan didepan majelis hakim pihak penggugat harus mengemukakan alat bukti yang dapat mendukung gugatannya atau hakim berkewajiban untuk meminta alat bukti dari penggugat sehingga hakim dapat meneliti persoalan yang dipersengketakan dan menetapkan hukum secara adil sesuai dengan alat bukti yang meyakinkan. Apabila suatu gugatan tidak dibarengi dengan alat bukti yang meyakinkan, maka gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian, dalam memutus suatu perkara, hakim terikat dengan alat bukti yang diajukan penggugat. Apabila alat bukti yang diajukan penggugat meyakinkan dan pihak tergugat tidak bisa membantah atau melemahkan

²¹Ibnu Qayyim, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), h.5.

alat bukti tersebut, maka hakim akan memutus perkara sesuai alat bukti yang ada.²²

Bagi para pihak yang berperkara di pengadilan agar dapat terkabul permohonannya atau terpenuhi hak-haknya, maka para pihak tersebut harus mampu membuktikan bahwa dirinya mempunyai hak atau berada pada posisi yang benar. Dalam pembuktiannya seseorang harus mampu mengajukan bukti-bukti yang otentik.²³

Dalam kitab *al-Tasyrī' al-Jināī al-Islāmī* karya Abdul Qādir 'Audah, para ulamā' berbeda pendapat mengenai jenis-jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam Pembuktian *jarīmah qisāṣ-diyat*. Menurut jumhūr ulamā', dalam pembuktian *jarīmah qisāṣ-diyat* dapat digunakan tiga cara (alat) pembuktian, yaitu pengakuan, persaksian, *al-qasamah*. Sedangkan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah berpendapat bahwa untuk pembuktian *qisāṣ-diyat* itu menggunakan 4 alat bukti yaitu pengakuan, persaksian, *al-qasamah*, dan *qarīnah*.²⁴

Dalam beberapa segi, aturan mengenai *qisāṣ-diyat* ini mempunyai beberapakeunikan tersendiri yang tidak dimiliki oleh aturan-aturan *jarīmah* lain, seperti dalam *ḥudūd* maupun *ta'zīr*. Keunikan-keunikan itu antara lain adalah, *pertama*, posisi *qisāṣ-diyat* dalam hukum pidana Islam. Dalam literatur-literatur *fiqh* disebutkan bahwa aturan mengenai *qisāṣ-*

²²Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, h.136.

²³Taufiqul Hulam, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005), h.27.

²⁴Abd Al-Qādir 'Audah, *At-Tasyrī' Al-Jināī Al-Islāmī, Juz II* (Beirut: Dār Al-Kitāb Al-A'rabi, , tanpa tahun, h. 303.

diyat ini tidak termasuk ke dalam pembahasan mengenai hudud, namun berdiri sendiri sebagai cabang dari *jināyah* (hukum pidana Islam).

Kedua, aturan-aturan mengenai *qiṣāṣ-diyat* dalam al-Qur'ān lebih banyak daripada aturan-aturan *jarīmah* yang lain. Paling tidak ada lima²⁵ ayat al-Qur'ān yang membahas mengenai *qiṣāṣ-diyat* ini. *Ketiga*, sanksi pidana bagi *jarīmah qiṣāṣ-diyat* lebih komprehensif dan menyediakan berbagai macam alternatif pidana bagi pelakunya. Pidana dengan berbagai alternatif ini tidak dikenal dalam bentuk *jarīmah-jarīmah* yang lain, khususnya dalam *jarīmah ḥudūd*.²⁶

Dalam *jarīmah qiṣāṣ*, *qarīnah* hanya digunakan dalam *qasamah*, dalam rangka *ihtiyath* (kehati-hatian) guna menyelesaikan kasus pembunuhan, dengan berpegang kepada adanya korban ditempat tersangka menurut Ḥanāfiyyah, atau berpegang kepada adanya *lauts* (petunjuk) menurut Jumhūr Ulamā'. Salah satu contoh *lauts* yang kemudian menjadi petunjuk (*qarīnah*) adalah terdapatnya tersangka di dekat kepala korban, dan tangannya memegang pisau yang terhunus, serta badannya berlumuran darah. Adanya tersangka didekat jasad korban dengan pisau terhunus dan badan serta pakaian yang berlumuran darah merupakan petunjuk (*qarīnah*) bahwa dialah yang membunuh korban. Demikian pula ditemukannya

²⁵ Ayat al-Qur'an yang dijadikan dalil penetapan sanksi *qiṣāṣ-diyat* terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 178-179, Surat an-Nisā ayat 92 dan 93, serta Surat al-Māidah ayat 43.

²⁶ Ahmad Bahiej, *Memahami Keadilan Hukum Tuhan dalam Qishas dan Diyat*, PDF, di akses pada tanggal 11 Desember 2016.

korban ditempat (wilayah) tersangka merupakan *qarīnah* (petunjuk) bahwa pembunuhan dilakukan oleh penduduk wilayah tersebut.²⁷

Contoh aplikasi penggunaan *qarīnah*, bisa dilihat dari beberapa kisah, diantaranya:

1. Apabila seseorang keluar dari sebuah rumah kosong dalam keadaan takut dan gemetar, di tangannya ada pisau yang berlumur darah, kemudian masuk seseorang yang lain ke rumah kosong itu lalu dia melihat ada orang yang mati bersimbah darah, maka tidak sedikit pun diragukan bahwa pembunuhnya adalah orang yang memegang pisau tadi. Demikian contoh *qarīnah* yang diberikan oleh Ibnu Abidin.²⁸
2. Pada zaman Nabi Sulaiman a.s, Abū Hurairah r.a menuturkan: Rasūllullāh saw bercerita: Arkian, dua orang wanita pergi bersama-sama dengan membawa bayi mereka. Di tengah perjalanan, seekor serigala menerkam salah satu dari kedua bayi tersebut. Lalu, keduanya berseteru memperebutkan bayi yang selamat dan sama-sama mengaku sebagai ibunya yang asli.

Karena tak ada yang mau mengalah, maka keduanya pun pergi menemui Nabi Daud untuk menengahi perselisihan mereka. Dan akhirnya Nabi Daud telah memutuskan bahwa ibu yang asli dari si bayi tersebut adalah yang paling tua dari kedua wanita itu.

Namun, dalam perjalanan pulang, keduanya bertemu dengan Nabi Sulaiman a.s dan karena belum bisa menerima keputusan Nabi Daud,

²⁷Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2005),h.244-245.

²⁸Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), h. 85.

salah seorang dari kedua wanita itu pun mengadu kepada Nabi Sulaiman. *“apa permasalahan kalian?”* tanya Nabi Sulaiman a.s. lantas, kedua wanita itu pun menyampaikan apa yang baru saja mereka alami.

Setelah mendengarkan cerita mereka, sulaiman a.s berkata, *“berikan aku sebilah pisau untuk memotong tubuh bayi itu menjadi dua bagian: satu untuk kamu dan separohnya lagi untuk kamu.”* Wanita yang lebih muda pun berkata, *”benarkah engkau akan membelah nya menjadi dua?”* “ya” jawab sulaiman singkat. Sontak, wanita yang lebih muda itu dengan gugup berkata *”jangan, jangan engkau lakukan itu! Lebih baik, berikan saja bagianku kepadanya.”*

Mendengar pernyataan tersebut, Sulaiman a.s berkata, *“kalau begitu, bayi ini adalah benar-benar anakmu.”*

Walhasil, Sulaiman pun memenangkan perkara tersebut bagi wanita yang lebih muda itu.²⁹

Ibnu Qayyim dalam mengulas kisah di atas mengatakan ia merupakan satu kisah yang menunjukkan satu *qarīnah* yang jelas dan nyata. Fakta yang menunjukkan kerelaan pengorbanan wanita muda itu menunjukkan beliaulah ibu sebenar kepada anak kecil itu kerana antara seorang anak dan ibu itu wujudnya satu ikatan kasih sayang semulajadi akibat dari tempoh mengandungkan anak itu serta ketika melahirkan anak tersebut.

²⁹Ibnu al-Jauzi, *Humor Cerdas ala Orang-Orang Cerdik*, (Jakarta:Qisthi Press,2007), h. 8-10.

3. Kisah dua anak Afra yang bersengketa dalam penentuan siapa pembunuh diantara keduanya.

Telah diajukan perkara pembunuhan atas pembunuhan atas diri Abū Jaḥal kepada Rasūlullāh saw dengan dua orang tersangka dari Afra. Rasūlullāh saw bertanya kepada masing-masing tersangka, “*Apakah kamu sudah menghapus darah yang melekat pada pedangmu?*” Kedua tersangka menjawab. “*Belum*” selanjutnya Rasūlullāh saw memerintahkan kedua tersangka menunjukkan pedangnya masing-masing. Setelah kedua pedang milik masing-masing tersangka diperiksanya, salah seorang di antara kedua tersangka dinyatakan sebagai pembunuhnya, dengan sabda, “*Dialah pembunuhnya*”. Kemudian beliau menjatuhkan putusan hukuman mati terhadap tersangka yang dinyatakan terbukti sebagai pembunuhnya.

Acara pembuktian diatas merupakan proses pemeriksaan yang terbaik yang harus diikuti. Darah yang masih melekat di mata pedang, atau pada senjata tajam lainnya (atau pada tubuh, pakaian, tempat, dan lain sebagainya, yang terkait dengan peristiwanya) merupakan bukti yang mengagumkan.³⁰

4. Kisah lainnya adalah sebagaimana disabdakan oleh Rasūlullāh SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ
يَهُودَ يَأْتِلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْصَاحِ لَهَا فَتَقْتُلُهَا بِحَجَرٍ فَجِيَّ أَبُهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

³⁰Ibnu Qayyim al-Jaūziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 14.

وَبِهَارْمٍ فَقَالَ أَقْتَلِكَ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا تُمَّ قَالَ الثَّانِيَةَ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا تُمَّ سَأَلَهَا الثَّلَاثَةَ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ نَعَمْ فَقَتَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَجَرَيْنِ³¹

Artinya: “Meriwayatkan kepada kami Muḥammad bin Busyar, meriwayatkan kepada kami Muḥammad bin Ja’far, meriwayatkan kepada kami Syū’bah dari Hisyam bin Zaid dari Anas r.a. Bahwa seorang Yahudi telah membunuh seorang budak perempuan karena ingin mengambil perhiasannya kemudian membunuhnya dengan batu, kemudian dibawanya ke Rasulullah SAW. Dan dia masih tersisa nafasnya, dan berkata Rasulullah SAW. Apakah dia membunuhmu, budak perempuan tadi memberi isyarat dengan kepalanya yang menandakan tidak, kemudian ditanyakan untuk yang kedua kalinya maka diapun memberi isyarat dengan kepalanya yang menandakan tidak, kemudian menanyakan lagi untuk yang ketiga kalinya lalu iapun memberi isyarat dengan kepalanya yang menandakan “ ya ” maka laki-laki itu dibunuh oleh Rasulullah SAW dengan dua batu”(HR. Bukhāri Muslim)

Menurut *ḥadīs* diatas dikisahkan tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang Yahudi terhadap seorang perempuan guna mengambil perhiasanya. Ketika perempuan itu dihadapkan kepada Rasulullah, ia masih mempunyai nafas yang terakhir. Pada saat yang kritis itu Rasulullah menanyakan kepadanya tentang si anu (bukan nama yang sesungguhnya) apakah dia pembunuhnya hingga tiga kali. Namun pada pertanyaan pertama dan kedua dijawabnya dengan mengisyaratkan kepalanya yang menandakan tidak. Diakhir pertanyaannya perempuan itu kembali mengisyaratkan kepadanya yang menandakan ya (benar). Isyarat kepala yang menandakan yaitu merupakan *qarīnah* yang dibaca Rasulullah untuk kemudian dijadikan dasar untuk memutuskan si pelaku pembunuhan,

³¹Bukhāri, *Sohih Bukhāri Kitabu Diyat*, Jilid IV, (Beirut: Dār al Fikr,tt), h. 38.

hingga pada akhirnya diputuskanlah hukuman bagi si pembunuh itu dengan hukuman dibunuh juga dengan menggunakan batu³²

Berdasarkan apa yang telah disebutkan diatas, maka penulis mencoba menganalisis mengapa Ibnu Qayyim al-Jaūziyyah menggunakan *qarīnah* dalam pembuktian *jarīmah qiṣāṣ-diyat*. Yaitu secara historis, telah dipraktekkan pada masa sebelum Rasulūllah SAW, pada saat itu Penggunaan alat bukti *qarīnah* sebagai dasar penetapan hukum dalam Islam. Yakin dalam kisah dua anak Afra yang bersengketa dalam penentuan siapa pembunuh diantara keduanya. Dalam kisah itu Rasulūllah SAW menetapkan pembunuhnya adalah orang yang pedangnya masih tertempel bercak darah³³ Darah yang masih menempel dipedangnya adalah sebagai *qarīnah* yang menentukan pembunuhnya.

Ibnu Qayyim menggunakan *qarīnah* sebagai alat bukti dalam pembuktian *jarīmah qiṣāṣ-diyat* dilandasi dengan dalil *syara'* yaitu berdasarkan al-Qur'an dan ḥadīṣ. Ijtihad menurut Ibnu Qayyim harus berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi diberbagai tempat dan zaman. Di dalam ijtihad, akal harus digunakan semaksimal mungkin dengan niat dan tujuan yang tulus, ikhḥlas, tanpa diikuti oleh kecenderungan pribadi atau golongan. Metode yang dapat digunakan dalam berijtihad adalah Al-Qur'an sebagai sumber utama dan pertama, sunnah

³²Taufiqul Hulam, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005), h.10.

³³Aḥmad Fathi Bahansyi, *Nasriyatul Isbat Fil Fiqhil Jinā'ī al-Islāmī*, Penj. Usman Hasyim & Ibnu Rahman, (Yogyakarta: Andi Offset, 1984), h.95.

sebagai sumber kedua, *ijmā'*, *qiyās*, *al-maslahah al-mursalah*, *istishab*, *'urf* dan *az-zarī'ah*.³⁴

Dasar penggunaan *qarīnah* ini dirujuk oleh Ibnu Qayyim kepada al-Qur'ān surat al-Ḥijr ayat 75:

لَا تُؤْتَوْنَ سِيمِينَ لَا يَتَذَكَّرُ فِي إِيَّانٍ

Artinya: *Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda.*

Orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda yang disebut dalam ayat tersebut itulah ahli-ahli firasat yang telah mengambil firasatnya dari tanda-tanda.

Firman Allah SWT dalam surat Muḥammad ayat 30:

الْقَوْلِ لِحِجْنٍ فِي وَلْتَعْرِفَنَّهُمْ بِسِيمِهِمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ لَا رَيْبَ لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَوْ
أَعْمَلْتُمْ كُفْرًا يَعْلَمُ وَاللَّهُ

Artinya: *dan kalau Kami kehendaki, niscaya Kami tunjukkan mereka kepadamu sehingga kamu benar-benar dapat Mengenal mereka dengan tanda-tandanya. dan kamu benar-benar akan Mengenal mereka dari kiasan-kiasan Perkataan mereka dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu.*

Di dalam kitab *Jami' al-Tirmidzi* terdapat sebuah ḥadīṣ marfu' yang berbunyi sebagai berikut:

عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم اتقوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، ثُمَّ قَرَأَ (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمُتَوَسِّمِينَ)

Artinya: *“Takutlah kamu terhadap firasat orang mukmin karena sesungguhnya ia telah melihat dengan nur Allah. Kemudian, beliau membaca ayat”* sesungguhnya pada yang demikian itu

³⁴Abdul Fatah Idris, *Menggugat Istinbat Hukum Ibnu Qayyim Studi Kritik terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyah*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2007), h. 112.

*terdapat tanda-tanda (kekuasaan kami) bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda”.*³⁵(HR. Ṭirmidzi)³⁶

Dikalangan para ahli terdapat perbedaan pendapat mengenai *qarīnah*. Menurut Abū Bakar Ibnu Araby *qarīnah* tidak mempunyai dampak hukum. Sedangkan *Qadi al-Qudah* Bagdad al-Shāshi al-Māliki menjelang kematiannya menghukum dengan menggunakan *qarīnah*, mengikuti metode Qiyās bin Mū’awiyah. Ibnu Farhun termasuk orang yang menolak penggunaan *qarīnah* ini dalam memutuskan masalah. Menurutnyanya cara-cara untuk mengetahui hukum telah diketahui oleh *syara*, dan diketahui pasti dan *qarīnah* tidak termasuk didalamnya. Menghukum dengan *qarīnah* sama halnya dengan menghukum *dhann* yang terkadang benar dan terkadang salah. Hal ini termasuk kesalahan hakim. Namun demikian persaksian dengan *qarīnah* diperbolehkan dalam keadaan terpaksa.

Uniknya Ibnu Qayyim justru menghargai penggunaan *qarīnah*. Ia banyak merujuk kepada keputusan-keputusan *Qiyās*. Namun Ibnu Qayyim juga mencontohkan *qarīnah-qarīnah* yang digunakan Umar dan Alī. Ini menunjukkan bahwa Ibnu Qayyim memberikan ruang kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini hakim, untuk mencari keadilan semaksimal mungkin. Dengan demikian aspek substansial menjadi perhatian yang besar dari Ibnu Qayyim untuk mencapai keadilan tersebut.³⁷

³⁵Ibnu Qayyim al-Jaūziyyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 16-17.

³⁶*Ibid*, h. 16-17.

³⁷Ahwan Fanani, *Menggugat Keadilan Politik Hukum Ibnu Qayyim al-Jaūziyyah*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 89-90.

Dari kedua analisis diatas dapat penulis simpulkan bahwa Pembuktian dapat dilakukan dengan menggunakan *qarīnah*, *qarīnah* ini sangat bergantung kepada kecerdasan hakim dalam menangkap bukti-bukti tersembunyi dalam rangka menemukan kebenaran dan dipakai secara meluas(*jarīmah hudūd*).Ibnu Qayyim memberikan ruang kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini hakim, untuk mencari keadilan semaksimal mungkin.

Alasan Ibnu Qayyim al-Jaūziyyah menggunakan *qarīnah* dalam pembuktian *Jarīmah qiṣāṣ-diyat* yaitutelah dipraktekkan pada masa sebelum Rasūlullāh SAW, pada saat itu Penggunaan alat bukti *qarīnah* sebagai dasar penetapan hukum dalam Islam. Contoh aplikasi penggunaan *qarīnah*, bisa dilihat dari beberapa kisah yang telah penulis paparkan diatas. Ibnu Qayyim banyak menggemukakan contoh-contoh bagaimana *qarīnah* ini digunakan dalam mencari kebenaran yang tersembunyi.Hujjah yang digunakan Ibnu Qayyim tentang penggunaan *qarīnah* dalam pembuktian *jarīmah qiṣāṣ-diyat*tertera dalam firman Allah surat al-Ḥijr ayat 75, surat Muḥammad ayat 30 dan ḥadīṣ marfu.

Qarīnah dalam pembuktian *jarīmah qiṣāṣ-diyat* menurut hukum Islam dan hukum positif (hukum acara pidana), yaitu menurut hukum Islam makna *qarīnah* (petunjuk) itu lebih luas. Karena dalam hukum Islam batasan dalam mengaplikasikan alat bukti petunjuk adalah petunjuk itu harus jelas dan mampu meyakinkan hakim. Dan menurut hukum positif (hukum acara pidana) alat bukti petunjuk hanya dapat diaplikasikan bila

dapat dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, sehingga alat bukti ini terkesan sebagai alat pembuktian yang bersifat tidak langsung.

Menurut pendapat penulis, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menggunakan *qarīnah* dalam pembuktian *jarīmah qiṣāṣ-diyat* itu sebagai alat bukti yang tidak langsung. Sedangkan menurut Ḥanāfiyyah dan jumhūr ulamā', dalam *jarīmah*, *qarīnah* hanya digunakan dalam *qasamah*, menurut Ḥanāfiyyah *qarīnah* digunakan dalam rangka *ihtiyath* (kehati-hatian) guna menyelesaikan kasus pembunuhan, dengan berpegang kepada adanya korban ditempat tersangka. Dan menurut jumhūr ulamā', digunakannya *qarīnah* berpegang kepada adanya *lauts* (petunjuk).

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pemaparan skripsi diatas dapat penulis simpulkan jawaban dari rumusan masalah yang penulis permasalahan, bahwasannya sudah terjawab semua yaitu:

1. *Qarīnah* adalah tanda-tanda yang merupakan hasil kesimpulan hakim dalam menangani berbagai kasus melalui ijtihad. Ibnu Qoyyim yang berpendapat bahwa seorang hakim tidak menghukumi dengan berdasarkan petunjuk-petunjuk yang tidak mengarah pada kebenaran dan menegakkan kebatilan maka apabila dipublikasikan dan dijadikan alasan dengan tanpa meletakkan syari'at Islam maka akan terjadi bermacam-macam penganiayaan dan kerusakan. *Qarīnah* yang dapat dijadikan sebagai alat bukti itu harus jelas dan meyakinkan hakim. Ibnu Qayyim memberikan ruang kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini hakim, untuk mencari keadilan semaksimal mungkin. *qarīnah* ini sangat bergantung kepada kecerdasan hakim dalam menangkap bukti-bukti tersembunyi dalam rangka menemukan kebenaran. Menurut ketentuan hukum Islam, dasar hukum *qarīnah* terdapat pada QS. an-Nahl:15-16 dan HR. Tirmidzi.
2. Alasan Ibnu Qayyim menggunakan *qarīnah* dalam pembuktian *jarīmah qiṣās-diyat* yaitu telah dipraktekkan pada masa sebelum Rasūlullāh SAW, pada saat itu Penggunaan alat bukti *qarīnah* sebagai

3. dasar penetapan hukum dalam Islam. Pemikiran Ibnu Qayyim menggunakan *qarīnah* dalam pembuktian *jarīmah qiṣāṣ-diyat* dilandasi dengan dalil *syara'*. Hujjah yang digunakan QS. al-Ḥijr ayat 75, QS. Muḥammad ayat 30 dan ḥadīṣ marfu' dari kitab *Jamī' At-Tirmidzi*. Ibnu Qayyim menghargai penggunaan *qarīnah*. Ia banyak merujuk kepada keputusan-keputusan *Qiyās* yaitu dengan contoh-contoh kisah yang pernah terjadi pada masa sebelum Rasūlullāh SAW.

B. Saran dan Penutup

Berdasarkan pengetahuan selama pelaksanaan penelitian dilakukan, maka peneliti mengajukan saran:

1. Seperti yang sudah dipaparkan dalam skripsi ini, bahwa dalam hal pembuktian *jarīmah qiṣāṣ-diyat*, ada perbedaan pendapat antara *jumhūr ulamā'* dengan Ibnu Qayyim al-Jaūziyyah tentang jenis-jenis cara (alat) pembuktian, penulis menyarankan agar cara (alat) *qarīnah* harus digunakan dalam pembuktian *jarīmah qiṣāṣ-diyat*.
2. Melihat dari contoh-contoh kisah perihal pembunuhan, Sepengetahuan penulis berarti *qarīnah* itu cara (alat) yang dapat membuktikan kesalahan seseorang tertuduh. Penulis menyarankan sebaiknya bukan hanya digunakan untuk kesalahan seseorang tertuduh saja.

Puji syukur Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, hal tersebut semata-mata bukan kesengajaan, akan tetapi

keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan hasil yang telah didapat.

Dan penulis sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memotivasi. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Mujiono, *Dialektika Hukum Islam & Perubahan Sosial (Sebuah Refleksi Sosiologis atas Pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyyah)*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003.
- Abdurahman, Asymuni, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Aḥmad Al-Jarjāwī, Syaikh Alī, *Hikmah at-Tasrī' wa Falsafatuh Juz I*, Mesir: Dār al-Fikr, 1997.
- Al-Zuhaylī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2004.
- Al-Faruq, Asadulloh, *Hukum pidana dalam sistem hukum islam*, Bogor: ghalia Indonesia, 2009.
- , *Hukum Acara Peradilan Islam*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Alī, Zainudin, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Al-Qayyim, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006.
- , *Humor Cerdas ala Orang-Orang Cerdik*, Jakarta: Qisthi Press, 2007.
- Anshorruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Arto, A Mukti, *Praktek-Praktek Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Asy'ari, Ahmad Yasin, *Studi Pemikiran Ibn al-Qayyim tentang Risalah al-Qada Umar bin al-khaṭṭāb kepada Abū Musa al-Asy'ari dan Kontribusinya Terhadap Praktik Peradilan*", Semarang : Program Magister IAIN Walisongo, 2013.
- 'Audah, Abd Al-Qādir, *Al-Tasyrī' Al-Jināī Al-Islāmī*, Jilid I, Beirut – Libanon : Dār al-Kitab al-Ilmiyyah, 2011.

- Aziz Dahlan, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Azizy, Qadry, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Bahansyi, Ahmad Fathi, *Nasriyatul Isbat Fil Fiqhil Jina'i al-Islami*, Penj. Usman Hasyim & Ibnu Rahman, Yogyakarta: Andi Offset, 1984.
- Bahtiar, Wardi, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Bintania, Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- BT ABD Aziz, Norazlina, dalam jurnalnya "Qarinah sebagai Satu Sumber Keterangan : Tinjauan di beberapa Buah Mahkamah Syari'ah Malaysia, Pakistan dan Indonesia.
- Dennis, Ian, *The Law Evidence*, Edisi ke-3 London: Sweet and Maxwell, 2007.
- Depdikbud, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Faisal, Sanapiah, *Formal-formal Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Faizal, Fiqih Jinayah, 2012, diakses melalui http://belajar_ekonomi_syariah_faizlife.blogspot.com/2012/11/fiqh-jinayah.html, diakses pada 23 September 2016.
- Fanani, Ahwan, *Menggugat Keadilan Politik Hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyah*, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1997.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia (edisi revisi)*, cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika. 2001.
- , *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 1987.
- Houck, Max M, *Essentials of Forensic Science: Trace Evidence*, New York: An Imprint of Infobase Publishing, 2009.

- Hulam, Taufiqul, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005.
- Idris, Abdul Fatah, *Menggugat Istinbat Hukum Ibnu Qayyim Studi Kritik terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyah*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2007.
- Irfan, M Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: AMZAH, 2016.
- Kansil, C.S.T, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: PT Pradanya Paramita, 2003
- Lubis Sulaikin, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Madzkur, Muhammad Salam, *al-Qadha fi al-Islam*, terj. Imran A.M., Surabaya: Bina Ilmu, 1982.
- Mahmasoni, Sobhi, *Falsafah al-Tasyri' Fil-Islam*, Beirut: Al-Kasyaf, 1949.
- Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002.
- Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rake Surasin, 1996.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafida, 2005.
- Nawawi, Hadari, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1994.
- O.S. Hiariej, Eddy, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2012
- P.J.H.O Schut en R. W. Zandvoort, *Engels Woordenboek, -Eerste Deel- Engeis-Nederlands*(Groningen-Batavia: J.B Woltres Uitgerversmaatschappij, 1948.
- Poernomo, Bambang, *Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegak dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1993.

- Rasyid,Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang : CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1985.
- Soetami,A. Siti, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Subekti,R, *Hukum Pembuktian Cetakan Ke-17*,Jakarta: Pradnya Paramita,2008.
- Sukarto, Bokor, *Menyiapkan Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1989.
- Sunarto, Ahmad, *Ensiklopedi Biografi Nabi Muhammad & Tokoh-Tokoh Besar Islam*, Jakarta: Widya Cahaya Jakarta, 2014.
- Surakmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1989.
- Tresna, Mr, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Tiara, 1959.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
(Curriculum Vitae)

A. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Sri Mulyati
TTL : Pemalang, 18 Maret 1995
Umur : 22 Tahun
Alamat Rumah : Ds. Surajaya rt03/rw 04 Kec/Kab. Pemalang
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum menikah
Tinggi Badan : 165 cm.
Berat Badan : 45 Kg.
No. Telepon : 0857 1390 3920
Email : smulyati13@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri 01 Surajaya (Lulus Tahun 2006)
2. SMP PGRI 09 Pemalang (Lulus Tahun 2009)
3. MAN Pemalang (Lulus Tahun 2012)
4. Mahasiswi S1 Jurusan Siyasah Jinayah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang Angkatan Tahun 2012.